INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (TOR)

Time Charter Vessel Procurement

1 (one) Unit Small LPG/C Pressurized

Laycan 25 - 27 September 2022

No. 3307/PIS6210/2022-S7

Date: 30 Agustus 2022

LEMBAR PENGESAHAN
Manager Ship Chartering
Erfien Purwanto
30 Agustus 2022

PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING

HC & CORPORATE SERVICES DIRECTORATE

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok, Jakarta utara

Telp. 4301086 Fax. 43935402

2022

DAFTAR ISI

VOLUME I 1

A. PENDAHULUAN 1

B. MAIN TERM AND SPECIFICATION 2

Pasal B 1 2

Technical Spesification 2

Pasal B 2 3

Term Komersial 3

C. AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS 3

Pasal C 1 3

Agenda Pengadaan 3

Pasal C 2 3

Daftar Contact Person 3

VOLUME II 7

A. KETENTUAN UMUM 7

Pasal A 1 7

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal 7

Pasal A 2 7

Sistem Pengadaan Terbuka 7

Pasal A 3 7

Surat Penawaran 7

Pasal A 4 7

Ship’s particulars and information 7

Pasal A 5 8

Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan 8

Pasal A 6 8

Validity Penawaran 8

Pasal A 7 8

Persyaratan Jumlah Peserta 8

Pasal A 8 8

Penawaran Peserta Pengadaan 8

Pasal A 9 8
Persyaratan Tambahan 8
Pasal A 10 8
Pilihan Bahasa dalam ToR 8
B. KETENTUAN PENGADAAN 8
Pasal B 1 8
Pertamina Safety Approval (PSA) 8
Pasal B 2 9
Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum 9
Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter 10
Pasal B 3 11
Masa Sanggah 11
Pasal B 4 11
Pembatalan atau Perubahan 11
Pasal B 5 11
Harga Sewa 11
Pasal B 6 11
Term Pembayaran Harga Sewa 11
Pasal B 7 12
Pakta Integritas 12
Pasal B 8 12
Operational Integrity 12
Pasal B 9 13
Penentuan Calon Pemenang Pengadaan 13
Pasal B 10 13
Freight Cost 13
Pasal B 11 14
Cargo Oil Tank (COT) Base On 14
Pasal B 12 14
Prosedur Negosiasi 14
Pasal B 13 16
Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina 16
Pasal B 14 16
Rekomendasi Penunjukkan PT Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi 16

Pasal B 15 16
Data dan Dokumen Peserta Pengadaan 16
Pasal B 16 17
Power of Attorney (POA) 17
Pasal B 17 18
Penetapan Pemenang Pengadaan 18
Pasal B 18 18
Contractor Safety Management System (CSMS) 18
Pasal B 19 19
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 19
Pasal B 20 20
Status Penyedia Jasa 20
Pasal B 21 20
Pengunduran Diri 20
Pasal B22 21
SANKSI 21
C. PERSYARATAN TEKNIS 22
Pasal C 1 22
Kondisi Penyerahan Kapal 22
Pasal C 2 23
Service Speed 23
Pasal C 3 23
Verifikasi Bentuk II 23
Pasal C 4 24
Vessel Tracking 24
Pasal C 5 25
CCTV (Closed Circuit Television) 25
Pasal C 6 27
Jaringan Internet 27
Pasal C 7 27
Terminal Approval 27
Pasal C 8 27
Penggantian Kapal 27
Pasal C 9 28

Jenis Bahan Bakar 28
Pasal C 10 28
Pengujian Bahan Bakar 28
Pasal C 11 28
Penyediaan Bahan Bakar 28
Pasal C 12 29
Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar 29
Pasal C 13 29
Shipowner Operational Integrity 29
Pasal C 14 30
Skala Beaufort 30
Pasal C 15 30
Perhitungan Kinerja Kapal 30
Pasal C 16 31
Klaim 31
Pasal C 17 31
Biaya Kepelabuhanan 31
Pasal C 18 31
Protection & Indemnity (P & I) 31
Pasal C 19 32
Automatic Identification System (AIS) 32
Pasal C 20 33
Vetting Plus 33
Pasal C 21 35
Perubahan 35
Pasal C 22 35
Pre-Delivery Survey 35
D. TATA TERTIB PENGADAAN 36
Pasal D 1 36
Prebid Meeting 36
Pasal D 2 36
Penutupan Kotak Penawaran 36
Pasal D 3 36
Pertanyaan & Klarifikasi 36

VOLUME III 31
A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING 31
Pasal A 1 31
Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing 31
B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS 32
Pasal B 1 32
Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer 32
C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL 32
Pasal C 1 32
Titik Bakar untuk Tanker White Oil 32
D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA) 32
Pasal D 1 33
Evaluasi Tarif Uang Tambang 33
Pasal D 2 33
Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang 33
Pasal D 3 33
Jaminan-jaminan 33
Pasal D 4 35
Pajak-pajak 35
Pasal D 5 36
Pasal D 5 36
E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB REFLAGGING 37
Pasal E 1 37
Persyaratan Penggantian Bendera Kapal 37
Pasal E 2 38
Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) 38
Pasal E 3 38
Penetapan Calon Pemenang Pengadaan 38
F. KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG 39
Pasal F 1 39
Kondisi Penyerahan Kapal 39
Pasal F 2 39
Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan kapal 39
Pasal F 3 39

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali 39
Pasal F 4 40
Asuransi 40
G. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER 40
Pasal G 1 40
Gassing Up dan Cooling Down 40
VOLUME IV 41
A. KETENTUAN UMUM 41
B. DOKUMEN KOMERSIAL 41
C. DOKUMEN HSE 44
D. DOKUMEN TEKNIS 44
Pasal D 1 44
Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB 44
Pasal D 2 46
Dokumen Teknis untuk LPG Tanker 46
Pasal D 3 48
Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge) 48
Pasal D 4 50
Dokumen Teknis untuk Harbour Tug 50
E. DOKUMEN LAIN-LAIN 52
Lampiran I ii
Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA) ii
Attachment I iv
Bid Offering Letter – Form I (ENGLISH) iv
Lampiran II v
Surat Penawaran – Bentuk II Oil & Gas Tanker / SPOB (BAHASA) v
Attachment II vii
Bid Offering Letter – Form II Oil & Gas Tanker / SPOB (ENGLISH) vii
Lampiran II ix
Surat Penawaran – Bentuk II Tug Boat / SARPEL (BAHASA) ix
Attachment II x
Bid Offering Letter – Form II Tugboat / SARPEL (ENGLISH) x
Lampiran II xi
Surat Penawaran – Bentuk II Oil Barge (BAHASA) xi

Attachment II xii
Bid Offering Letter – Form II Oil Barge (ENGLISH) xii
Lampiran III xiii
Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA) xiii
Attachment III xiv
Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH) xiv
Lampiran IV xv
Surat Pernyataan PSA (BAHASA) xv
Attachment IV xvi
Statement Letter of PSA (ENGLISH) xvi
Lampiran V xvii
Surat Pernyataan STS Equipment (BAHASA) xvii
Attachment V xviii
Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH) xviii
Lampiran VI xix
Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA) xix
Attachment VI xx
Statement Letter of Terminal Approval (ENGLISH) xx
Lampiran VII xxi
Surat Pernyataan Pemenuhan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (*Information System*) (BAHASA) xxi
Attachment VII xxii
Statement Letter of CCTV Equipment, Vessel Tracking, and Information System Fulfillment (ENGLISH) xxii
Lampiran VIII xxiii
Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA) xxiii
Attachment VIII xxv
Bidders Pact of Integrity (BILINGUAL) xxv
Lampiran IX xxvii
Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner (BAHASA) xxvii
Attachment IX xxviii
Original Statement Letter related to Shipowner's Operational Commitment (ENGLISH) xxviii
Attachment X xxix
Power Of Attorney xxix

Lampiran XI xxx
Surat Pernyataan Periodical Drydocking (BAHASA) xxx
Attachment XI xxxi
Statement Letter of Periodical Drydocking (ENGLISH) xxxi
Lampiran XII xxxii
Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Satgas) xxxii
Attachment XII xxxiii
Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Satgas Tug Boat & Oil Barge) xxxiii
Lampiran XIII xxxiv
Operational Integrity (Harbour Tug) xxxiv
Attachment XIII xxxv
Operational Integrity (Tugboat) xxxv
Lampiran XIV xxxvi
Surat Pernyataan Jaminan Kepemilikan Kapal (BAHASA) xxxvi
Attachment XIV xxxvii
Guarantee Letter of Ownership of the Vessel (ENGLISH) xxxvii
Lampiran XV xxxviii
Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity (BAHASA) xxxviii
Lampiran XV xxxix
Statement Letter Shipowner Operational Integrity (BAHASA) xxxix
Lampiran XVI xl
Surat Pernyataan COT Based On (BAHASA) xl
Attachment XVI xli
Statement Letter of COT Based On (ENGLISH) xli
Lampiran XVIII xliii
Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table, dan Crew List (BAHASA) xliii
Attachment XVIII xliv
Statement Letter of Tank Table Compliance (ENGLISH) xliv
Lampiran XIX xlv
Surat Pernyataan Pemenuhan Tanki Dalam Kondisi Kering (BAHASA) xlv
Attachment XIX xlvi
Statement Letter of Dry Condition Fulfillment (ENGLISH) xlvi
Attachment XX xlvii
Object Sealing Form (ENGLISH) xlvii

Lampiran XXI l
Formulir Rekap CCTV dan Sistem Informasi l
Lampiran XXII li
Form A4 – Pernyataan Komitmen TKDN Dalam Penawaran Jasa li
Lampiran XXIII lii
Form A6 – Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN Oleh Penyedia Barang/Jasa lii
Lampiran XXIV liii
Surat Pernyataan GROSSE AKTA (BAHASA) liii
Attachment XXIV liv
Statement Letter of PSA (ENGLISH) liv

VOLUME I

Main Term, Specification and Bid Agenda

VOLUME I
Main Term, Specification and Bid Agenda

A. PENDAHULUAN

PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING ("Pertamina") merupakan salah satu sub holding PT Pertamina (Persero), yang memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar kapal tanker minyak, baik armada kapal milik maupun armada charter, untuk pendistribusian minyak mentah, minyak produk dari, ke dan di seluruh wilayah Indonesia.

Berkenaan dengan itu, Pertamina mengundang seluruh calon peserta pengadaan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan kapal charter untuk disewa oleh Pertamina. Peserta pengadaan merupakan perusahaan pelayaran, yang menguasai kapal yang sesuai untuk ditawarkan dalam pengadaan ini. Dalam hal calon peserta pengadaan merupakan perusahaan asing, maka diwajibkan menunjuk perusahaan nasional Indonesia sebagai perwakilannya yang didukung oleh Surat Kuasa yang sah, yang bertujuan untuk mengurus administrasi pengadaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Proses pengadaan ini akan dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka, dengan demikian, Pertamina mengundang seluruh perusahaan pelayaran dengan reputasi yang baik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan ini dan diwajibkan untuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa.

Selanjutnya, Pemenang pengadaan dan Pertamina akan menandatangani Charter Party / Kontrak dengan menggunakan form standar di bawah ini, atau form lainnya yang secara spesifik disyaratkan oleh Pertamina. Ketentuan dan syarat-syarat pengadaan yang digunakan adalah sebagaimana yang diatur dalam Term of Reference (ToR) ini dan berdasarkan tahapan-tahapan proses pengadaan yang dilaksanakan didalamnya.

A. INTRODUCTION

PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING ("Pertamina") is one of PT Pertamina (Persero)'s sub holding companies, which owns and operates significant oil tanker operations among its owned and chartered fleet in order to distribute crude oil and oil products from, to, and throughout Indonesia.

Pertamina hereby invites all potential Bidders to participate in the Bid for the supply of the vessel to be chartered by Pertamina. The participated Bidders are shipping companies, which have suitable vessel to be offered in this Project. In the event that the potential bidder is a foreign company, then it shall be represented by an Indonesian shipping company as supported by a sole Power of Attorney for the administration and Indonesian tax matters compliance.

This bid will be determined through an open bid system, therefore we invite all reputable shipping companies to participate in this bid and shall provide Pertamina Bid Registration (Surat Keterangan Terdaftar/SKT) for charter hire payment requirement.

The appointed Bid Winner and Pertamina will enter into a Charter Party / Contract using the standard form below or any other specific form required by Pertamina. The basic term and conditions set forth in the Terms of Reference (ToR) and in accordance with the result of all procurement process contained herein.

CHARTER PARTY STANDARD FORM	
Oil Tanker, SPOB	PERTAMINA TIME FORM I
Gas Tanker	PERTAMINA TIME FORM I
Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc.)	PERTAMINA TIME FORM II
COA	Pertamina's Contract of Affreighment

B. MAIN TERM AND SPECIFICATION

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan dan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam proses pengadaan ini:

Pasal B 1
Technical Spesification

B. MAIN TERM AND SPECIFICATION

The following are the vessel technical specification and the term and conditions of the charter that required in this bidding process:

Clause B 1
Spesifikasi Teknis

NO	DESKRIPSI	TIPE KAPAL
1	Type of Vessel	Small LPG Pressurized
2	DWT (Max)	3500 DWT
3	Year Of Build (YOB)	1993 and up
4	Flag	Indonesia
5	Draught (max)	6 Meter
6	LOA (max)	100 Meter
7	Service Speed (min)	11.0 Knots
8	Loading Rate (min)	300 M3/Hr
9	Discharge Rate (min) or Pressure	250 M3/Hr or 11 Kg/Cm2
10	Type Of Cargo	Propane, Butane, LPG Pressurized Mix, Propylene
11	Cargo Tank Capacity 98% (min)	1700 MT or 3150 M^3
12	Grade Of Cargo	1 (One) Grade
13	Cargo Heating	Not Required
14	Cargo Oil Tank Coating	Not Required
15	Cargo Pump (min)	2 (Two) Units
16	Derrick/Crane	Required
17	Segregated Ballast Tank	Required
18	Alat Ukur Tank Table	Lengkap, Akurat, Absah, Verifikasi oleh fungsi Ship Performance sebelum delivery
19	Transport Discrepancy % (Max)	0.07 PCT
20	Trading Area	Indonesian Water
21	Unit	1 (Satu)
22	Charter Period	3 (tiga) bulan + opsi 1+1 (satu plus satu) bulan
23	Lay Can	25-27 September 2022
24	CCTV	1. 2 (two) Units. VSAT dan CCTV (NVR dengan spesifikasi minimal Camera System 8 Channel, 200/240 fps, Real Time Display, Snapshot with Scheduler, support Protocol FTP, SFTP,SMTP) 2. Location : Right Wing, Left Wing
25	Information System	a. Internet Onboard (online 24 hours) VSAT 384 Kbps, Commited Information Rate (CIR) 1:1 b. Penyampaian laporan kapal melalui IPMAN System
26	Vessel Tracking	AIS & GPS connected & compatible with Pertamina Vessel Tracking
27	PSA	Required and Valid during contract period

28	Fuel Consumption	MFO/MDO/HSD/Biosolar (Pertamina Spec & Subject to Availibility)
29	Lube Oil & Fresh Water	Pertamina's Group Product (recommended)
30	Delivery Port	STS Kalbut (Tentative)
31	Komponen TKDN	Minimal 30 %

Pasal B 2
Term Komersial

Clause B 2
Commercial Term

1.	Unit Vessel	:	1 (one)	Unit
2.	Main Charter Period	:	3 (Three)	Months
3.	Charterers Option Period	:	1 + 1 (one plus one)	Months
4.	Laycan	:	25 - 27 September 2022	
5.	Substitution Clause	:	-	
6.	Pertamina Safety Approval	:	Required and valid during contract period with notations as follow: - On Charter/For Charter/Suitable For Charter - Liquefied Petroleum Gas	
7.	Revetting Applied Every	:	Refers to Pertamina Shipping Safety Policy by Shipping Safety Assurance & Security Department	
8.	Contractor Safety Management System (CSMS) Category	:	High Risk	

C. AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan **Agenda Pengadaan dan Contact Address** dalam proses pengadaan ini.

C. BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are **the bidding agenda and the contact address** for this bid.

Pasal C 1
Agenda Pengadaan

Pasal C 1
Bid Agenda

AGENDA	DATE	TIME	VENUE
Pre Bid Meeting	02 September 2022	10.00 WIB	**E-CHARTERING 2.0**
Bid Closing	09 September 2022	10.00 WIB	(https://apps.pertamina.com/echartering/Account/Login)

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan di atas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu di atas akan dinyatakan diskualifikasi.

The bidder is required to submit the bid proposal at the latest at the specified bid closing time above. Proposal that submitted beyond the above time limitation will be disqualified.

Pasal C 2
Daftar Contact Person

Pasal C 2
List of Contact Person

Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu untuk diklarifikasikan lebih lanjut, maka peserta pengadaan diharapkan dapat menghubungi contact person di bawah ini sesuai dengan kompetensi dan jenis kapalnya

If there is any matters need to be clarified further, the bidders are welcome to contact the following contact address based on the competency and the vessel type

Ship Chartering Crude

Ika Budhi Yuniarso +6221 4301086 Ext 8420 +62 811 9867 324 (Mobile) Ika.yuniarso@pertamina.com	**Asrianda Syah Putra** +6221 4301086 Ext 8370 +62 812 9940 4024 (Mobile) asrianda@pertamina.com

Ship Chartering Product

Ika Budhi Yuniarso +6221 4301086 Ext 8420 +62 811 9867 324 (Mobile) Ika.yuniarso@pertamina.com	**Vania Gita Pratiwi** +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 2804 9046 (Mobile) vania.pratiwi@pertamina.com

Ahmad Bashori +62 21 4301086 Ext 8420 +62 811 8880 298 (Mobile) ahmad.bashori@pertamina.com	**Rahmat Arismunandar** +62 21 4301086 Ext 8420 +62 819 3210 8897 (Mobile) rahmat.arismunandar@pertamina.com

Ship Chartering Gas (Including COA) & Non-Fuel

Yenni Rahmawati +6221 4301086 Ext 8410 +62 811 8610 631 (Mobile) yenni.rahmawati@pertamina.com	**Nurani Indra Sari** +6221 4301086 Ext 8582 +62 813 1809 5980 (Mobile) nurani.sari@pertamina.com

Shipping Safety Assurance & Security Department

Syafiq +6221 4301086 Ext 8664 +62 811 134 326 (mobile) syafiq@pertamina.com

Contract & Claim Department

Aida Sucilia Utami +6221 4301086 Ext 8424 +62 812 9671 5330 (Mobile) aida.utami@pertamina.com

VOLUME II

Administration & General Requirement and Bid Procedure

VOLUME II

Administration & General Requirement and Bid Procedure

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI
A. KETENTUAN UMUM

Pasal A 1
Prosedur Pengadaan Sewa Kapal
Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 057/C00000/2013-S0** tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping **SK No. Kpts-03/PIS-10000/2017-S0** tanggal 31 Mei 2017 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal dan perubahannya.

Pasal A 2
Sistem Pengadaan Terbuka
Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web https://www.pertamina.com/id/news-room/shipping-procurement,sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini.

Pasal A 3
Surat Penawaran
Surat penawaran (**Bentuk I**) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam Penawaran, Peserta menjamin bahwa tidak ada orang/perusahaan lain yang mempunyai suatu hak, kepemilikan atau kepentingan lain atas kapal yang ditawarkan (hak gadai, hipotik atau beban lainnya atas kapal).

Pasal A 4
Ship's particulars and information
Ship's particulars and information, harus menggunakan format:

ADMINISTRATION AND GENERAL TERM & CONDITION
A. GENERAL REQUIREMENT

Clause A 1
Bid Procedure
This bid will be held according to and comply with PT Pertamina (Persero) President Director Decree **SK No. 057/C00000/2013-S0** dated 18 September 2013 regarding The Bid Procedure for Vessel Chartering at Pertamina Shipping and its amendment and PT Pertamina International Shipping President Director Decree SK No. Kpts-03/PIS-10000/2017-S0 dated 31 May 2017 regarding The Bid Procedure for Vessel Chartering and its amendment.

Clause A 2
Open Bid System
This bid will be conducted by an open bid system, announced on https://www.pertamina.com/id/news-room/shipping-procurement, therefore all Shipowners, brokers, or agents are welcome to participate in this bid.

Clause A 3
Bid Offering Letter
Bid offering letter (Bentuk I) shall be signed by the authorized person from the bidder company, according to the deed of company establishment, with duty stamp according to the applicable provision.

Except what is specifically declared in the bid offering letter, bid participant guarantee that no other person nor enterprise has any right, title or interest of the offered vessel (mortgage hipotique, or other encumbrances on the vessel)

Clause A 4
Ship's particulars and information
Ship's particulars and information has to use the following form:

SHIP'S PARTICULAR AND INFORMATION STANDARD	
Oil Tanker	Q88
Gas Tanker	Gas Form C & Q88
SPOB, Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc).	Ship Particular

Pasal A 5
Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan

Dalam pengadaan ini tidak diberlakukan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan.

Pasal A 6
Validity Penawaran

Pemilik Kapal menjamin bahwa *Validity* penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Pasal A 7
Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah.

Pasal A 8
Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pasal A 9
Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Pasal A 10
Pilihan Bahasa dalam ToR

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.

B. KETENTUAN PENGADAAN

Pasal B 1
Pertamina Safety Approval (PSA)

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** yang diterbitkan oleh fungsi Shipping Safety Assurance & Security Pertamina (atau Fungsi Fleet Inspection & Assurance Pertamina) yang menyatakan bahwa kapal **dapat diterima** untuk di operasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis

Clause A 5
Bid Bond & Performance Bond

No Bid Bond or Performance Bond is required in this bid.

Clause A 6
Bid Offering Validity

The Shipowner shall guarantee that the bid offering shall valid commencing from the bid closing date until the issuance of bid winner announcement from Pertamina.

Clause A 7
Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be continued eventhough there is only one (1) valid offer from the bidders.

Clause A 8
Bid Offering from Bidders

The contain of the bid offering shall comply with the Term of Reference and the Minutes of Prebid Meeting. The bidder is not allowed to propose any alterations to the term & condition stated by Pertamina.

Clause A 9
Additional Requirement

Bidders are not allowed to propose additional requirement(s) other than those stated by Pertamina

Clause A 10
Choice of Language of this ToR

In the event there is any contradiction between the terms in Bahasa with English in this ToR, then the terms in Bahasa will prevail.

B. BID TERM & CONDITION

Clause B 1
Pertamina Safety Approval (PSA)

1. The offered vessel **shall fulfill the requirement to have Pertamina Safety Approval (PSA)** issued by Pertamina's Shipping Safety Assurance & Security Department (or Pertamina's Fleet Inspection & Assurance Department), declaring that the vessel **is accepted** to be operated by Pertamina i.e the vessel is capabe to carry and discharge the specified cargo refer to the requirement of Pertamina technical

yang disyaratkan oleh Pertamina, kecuali ditentukan lain.

2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku minimum sampai dengan tanggal akhir laycan yang dipersyaratkan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.

3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**.

4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi Shipping Safety Assurance & Security Pertamina di contact address yang akan disebutkan di Volume I ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website https://apps.pertamina.com/Vetting/.

5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval (PSA) tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sesuai dengan kebijakan Fungsi Shipping Safety Assurance & Security Pertamina.

6. Dalam hal Pemilik gagal memelihara masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang sedang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan menyatakan kapal **dalam keadaan tidak disewa** serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan **terminasi awal** jika kegagalan dimaksud berlangsung selama 30 hari berturut-turut.

7. Untuk memastikan validasi PSA dapat diperoleh sebelum masa berlakunya berakhir, pengajuan validasi PSA dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal B 2

Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum

1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal

specification.

2. The bidder has an obligation to attach a copy of valid Pertamina Safety Approval (PSA) as one of the administration requirement at their Bid Documents at the time of Bid Closing.

3. In the event that the Bidder is not attaching Pertamina Safety Approval as mentioned above, the bid offering **will be declared disqualified**.

4. To obtain Pertamina Safety Approval (PSA), the potential bidders are recommended to contact Pertamina's Shipping Safety Assurance & Security Dept. at the contact address specified in Volume I of this ToR. The procedure for getting Pertamina Safety Approval can be seen at our website https://apps.pertamina.com/Vetting/.

5. Shipowners has an obligation to ensure the validity of Pertamina Safety Approval during the charter period by conducting re-vetting according to Refers to Pertamina Shipping Safety Policy by Pertamina's Shipping Safety Assurance & Security Department.

6. In the event that Shipowners fail to maintain the validity of Pertamina Safety Approval for their ships that chartered to Pertamina, then Pertamina has the right to give the sanction and declare the vessel **off hire** and later Pertamina has the right for **early termination** if the failure continuous for 30 days.

7. To ensure the validity of PSA can be obtained before the validity date ended, the PSA proposal shall be submitted at the latest two (2) months before the validity ended.

Clause B 2

Bid Limitation General Vessel Procurement

1. For the bidders having an outstanding dispute whether inside or outside formal court, or the bidders under administrative sanction issued by Pertamina, is not allowed to participate in this bid. According to Pertamina's Management decision, for the bidders who act as the ship owner, ship management or ship operator on the current procurement including but not

pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (*collision*), *oil pollution* atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

limited to the previous or any other procurement, which the vessel is involved in bunker or cargo manipulation, in the fire incident, collision, oil pollution, or any other incident that affecting Pertamina's performance and credibility according to applicable regulation, are categorized as bidders that are having a dispute with Pertamina. Therefore, to the above bidders are not allowed to participate in this bid, until the time clearly specified by Pertamina's Management.

2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.

2. For the Bidders or Ship owners who has an undergoing investigation by the relevant institutions, i.e. Police, Military, Customs, Taxation, on allegation of unlawful acts committed by the vessel including but not limited to those committed by Ship owners company, the employees, the crew, the ship management or other related parties affiliated to Ship owners company, are not allowed to participate in Pertamina's Bid process, and further Pertamina has the right to to declare early termination of the ongoing charter party.

Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter

1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode *Laycan* yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (*delivery)* dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode *Laycan* yang telah ditetapkan.
2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.
3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.
4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk

Bid Limitation Time Charter Vessel Procurement

1. The bidders are not allowed to offer a vessel that currently is being chartered by any company during or after the specified laycan period or that currently is in the construction in which the delivery from the shipyard to the bidders occur or have not occurred during or after the specified Laycan period.
2. The bidders are not allowed to offer a vessel that currently is being chartered by Pertamina, with the end of charter period plus fifteen (15) days allowance time falls within the range of the Laycan specified in this bid. Except if Pertamina has issued a redelivery notice stating that the vessel will be redelivered before the specified laycan.
3. The bidders are not allowed to offer a vessel that currently is used as a substitute vessel for vessels chartered by Pertamina.
4. The bidders are not allowed to offer a vessel that currently is still in the drydock, with the end of the drydocking period falls within the range of the specified laycan. For the procurement with main charter period 3 (three) months or less, the vessel is not allowed to

docking.

conduct a periodical drydocking.

Pasal B 3
Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari total harga penawaran sesuai dengan periode kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.

Clause B 3
Bid Protest Period

Bid Protest Period is valid at the latest four (4) working days commencing from the date of potential bid winner announcement, with the requirement that the protested bidder has to provide **a protest bond** issued by Bank minimum three percent (3%) from the total offered charter hire of the main charter period. This protest bond will be withdrawed by Pertamina if the objection from the protested bidder is proven untrue / invalid.

Pasal B 4
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Clause B 4
Cancelling or Amendment

In the event there is any changes of Pertamina's workplan, Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

Pasal B 5
Harga Sewa

1. **Pengajuan Dokumen Penawaran**: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
2. **Pengambilan Opsi**: Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
3. **Mata uang dan satuan** yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb:

Clause B 5
Charter Rate

1. **Bid Proposal Submission**: At the time of bid proposal submission, the bidder shall offer the same price for the main charter period and the option period.
2. **Option Period**: In the event Pertamina intend to exercise the option period, then Pertamina has the right to conduct the negotiation to reduce the charter rate and any other matters deems necessary.
3. **The currency and unit** applied in this bid are as follows:

MATA UANG DAN SATUAN HARGA SEWA – CURRENCY AND UNIT	
Oil Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Gas Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
SPOB	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas)	United States Dollar / Month or Indonesian Rupiah / Month
SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc.)	Indonesian Rupiah / Month or United States Dollar / Month
COA	Indonesian Rupiah / Liter

Pasal B 6
Term Pembayaran Harga Sewa

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun

Clause B 6
Payment Term

In order to comply with the provision of Indonesian Act No.

2011 tentang mata uang yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi di dalam negeri, khususnya untuk harga sewa yang menggunakan mata uang United State Dollar (USD), maka ketentuan pembayaran dari Pertamina akan diterapkan sebagai berikut:

a. Harga Sewa ditetapkan untuk menggunakan mata uang United State Dollar (USD)
b. Pembayaran yang akan dilakukan oleh Pertamina dilaksanakan dalam mata uang Rupiah (IDR)
c. Invoice dari Pemilik Kapal disampaikan dengan menggunakan mata uang United State Dollar (USD)

d. Kurs konversi yang akan digunakan adalah :

- Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal;

- Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (Satu) bulan tersebut.

Pasal B 7
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** sesuai form yang dapat di download pada website https://www.pertamina.com/id/news-room/shipping-procurement, bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

Pasal B 8
Operational Integrity

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat

7 year of 2011 regarding the currency, which govern the obligation to use Indonesian Rupiah for domestic transaction, then specially for the charter hire which using United State Dollar as the currency, the payment by Pertamina will be settled according to following term:

a. The charter hire is declared using the currency of United State Dollar (USD)
b. The payment will be proceed by Pertamina on the currency of Indonesian Rupiah (IDR)
c. The invoice from the Shipowner submitted on currency of United State Dollar (USD)

d. The exchange rates applied as follows:

- Payment for the charter period commencing from the date of delivery until the end of the delivery month, the conversion factor shall refer to the average of the exchange rate of Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) at the date of delivery and the past 6 (six) working days. In the even the delivery date is falling on holiday, then the conversion factor shall refer to the average of Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) at the past 7 (seven) working days;

- Payment for the charter period at the following month shall refer to the average of Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) at the first day of the month and the past 6 (six) days. In the even the first day of the month is falling on holiday, then the conversion factor shall refer to the average of Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) at the past 7 (seven) working days before.

Clause B 7
Integrity Pact

The bidders have an obligation to sign the **Integrity Pact** according to Standard Form that can be downloaded at the website https://www.pertamina.com/id/news-room/shipping-procurement, with duty stamp and the bidders shall submit it along with bid document.

If the bidder does not submit this Integrity Pact, the offering **will be declared disqualified**.

Pasal B 8
Operational Integrity

The bidders have an obligation to attach the statement letter

Pernyataan **Operational Integrity** dalam dokumen penawaran**,** sesuai form yang disediakan dalam lampiran XI yang ditandatangani oleh Juragan / Nahkoda Kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai sesuai ketentuan.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

Persyaratan Surat Pernyataan Operational Integrity ini dimaksudkan sebagai upaya Pertamina dalam mendukung Operational Safety dan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh kapal-kapal charter Pertamina. Selain itu, dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan dimaksud, Pemilik Kapal beserta dengan nahkoda, perwira, dan crew diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Operational Safety, serta menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan cara apapun dan oleh pihak manapun dalam proses pengangkutan muatan Milik Pertamina, serta tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Pertamina termasuk ketentuan mengenai sanksi.

Pasal B 9
Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:
a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi ***freight cost***;
d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:
a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Pasal B 10
Freight Cost
(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

Freight Cost akan dihitung dengan mempertimbangan hal-

related to **Operational Integrity** and submit it along with the bid document**,** according to Standard Form provided in the attachment XI which is signed by the master and authorized person of the company with duty stamp according to the applicable provision.

In the event the bidder does not submit the above mentioned statement letter, then the offering **will be declared disqualified**.

This statement letter of Operational Integrity is required for the purpose of an effort from Pertamina to support the Operational Safety and to prevent the illegal use of the cargo and/or the bunker on Pertamina chartered vessel. In addition, with the signatory of the Statement Letter, the Shipowner, and its master, officer, and crew are having the obligation to comply with all applicable rules and regulations especially that related to Operational Safety, and further shall guarantee to avoid the illegal use of cargo and/or the bunker in any way and by any parties on the process of transporting Pertamina's cargo, and comply with Pertamina's Applicable Regulation including the term of sanctions.

Clause B 9
Determining the Bid Winner Nominee

The determination of the bid winner nominee will be based on the following:

Time Charter:
a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification;
b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
c. The best offer/deal in term of **freight cost**
d. The bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

COA:
a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification
b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
c. The lowest bid price and the bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

Clause B 10
Freight Cost
(Applies only to the Time Charter Vessel Procurement)

Freight cost will be calculated by considering the following:

hal sebagai berikut:

a. Harga sewa
b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
c. Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
d. Pemakaian bahan bakar
   Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II.
e. **Cargo Oil Tank (COT) Capacity** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau **Horse Power / HP** sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

Pasal B 11
Cargo Oil Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki **draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar**, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan **surat pernyataan** yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan *COT Base On* berdasarkan *deadweight scale*.
Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan **dinyatakan diskualifikasi**

Pasal B 12
Prosedur Negosiasi

Ketentuan Umum Negosiasi
Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, Pertamina akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan.

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

a. Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap

a. Bid Price
b. Port Charges (based on the vessel size)
c. Service Speed according to the speed specified in Pertamina's technical requirement
d. Bunker Consumption
   Freight cost calculation will be based on Pertamina bunker price at the time of bid closing for the type of bunker stated by the bidder on Bentuk II

e. **Cargo Oil Tank (COT) Capacity** is according to Pertamina technical specification (for Tanker / Satgas / SPOB / Oil Barge) or using **Horse Power / HP** according to Pertamina technical specification (for Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat)

Bidders are not allowed to revise all proposed data at the bid offering and in the event that there is any mistake at the proposal, it will be the bidder risk.

Clause B 11
Cargo Oil Tank (COT) Base On

In the case that the proposed vessel is having **a deeper draft compared with Pertamina's technical specification but on the other hand the Cargo Tank Capacity is bigger**, then the Bidder has to attach a statement letter which states the calculation of the cargo tank at the max draft specified at Pertamina's technical specification. The statement letter shall include the calculation result of COT Base On according to the deadweight scale.

If the bidder does not attach this statement letter, then the offer **will be disqualified**.

Clause B 12
Negotiation Procedure

General Negotiation Term
In order to obtain the most competitive price, Pertamina will hold a negotiation process to the offer proposed by the bidder.

The negotiation will be conducted with the following procedure:
a. Negotiation will be held by two (2) – stages system. The first stage is a negotiation at the time of bid closing and the second stage is after the bid closing by written (letter, email) or meeting negotiation.

b. Pertamina will conduct the negotiation to the bidder with

peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.

b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

a. Pertamina akan terlebih dahulu melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.

b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.

c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.

d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

   i. **Paper Auction** (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada

the following term.

If there is only one (1) passed bid proposal:

a. In the event that (i) the proposed bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate, and (ii) vessel specification is complied with Pertamina technical specification, then to this single bidder will be directly declared as bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval

b. In the event that the proposed bid price is above Pertamina's Owner Estimate, then Pertamina will continue to negotiate the bid price.

If there is more than one (1) passed bid proposal:

a. Pertamina will do the freight cost calculation in order to compare all passed proposal.

b. After the freight cost calculation, if there is a proposal correspond with or below Pertamina's Owner Estimate and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval.

c. If all price offered by the bidder are above Pertamina's Owner Estimate or if there is a proposal that already correspond with or below Pertamina's Owner Estimate but from the freight cost calculation is not the best score, then the bid process will be continued by negotiation to the best three (3) proposal only (maximal).

d. The negotiation then will be conducted by the following procedure:

   i. Paper Auction (all the available proposal will be pitted by the negotiation of the bid price based on the freight cost calculation with a close envelope **in three (3) rounds**). In each round, if there is already exist one proposal correspond with or below Pertamina's Owner Estimate and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then the paper auction negotiation will be stopped and this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval

keputusan manajemen Pertamina.

ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka **peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.**

Pasal B 13
Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina

Pemilik Kapal direkomendasikan menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Pasal B 14
Rekomendasi Penunjukkan PT Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi

Untuk mendukung sinergi antara PT Pertamina International Shipping dengan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery.

Pasal B 15
Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

a. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasikan ulang pada saat penutupan kotak penawaran.
b. Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal.
c. Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.

ii. If at the end of this paper auction, all proposal are still above Pertamina's Owner Estimate, **then the first nominee from freight cost calculation will be reported to Pertamina's Management for further process**.

Clause B 13
Recommendation to Use Pertamina Lube Oil Product

The Shipowner is recommended to use Pertamina Lube Oil Product as long as Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

Clause B 14
Recommendation to Appoint PT Tugu Pratama Indonesia as Insurance

For supporting synergy between PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina (Persero)'s subsidiaries, the Shipowner is recommended to appoint PT Tugu Pratama Indonesia as insurance company to cover Marine the Hull & Machinery Insurance.

Clause B 15
Data and Document of the Bidder

a. All proposed data that are becoming a guarantee from the bidder will be verified and re-confirmed at the bid closing.
b. If the related bidder declaring that the data proposed are true, then whether there is protest or complain from the other bidder that stated otherwise will be followed up and proven based on the vessel performance survey result.
c. If based on vessel performance survey result proves the protest or complain from the other bidder is true, then Pertamina has the right to terminate contract and give the sanction to bidder according to Pertamina's Applicable Regulation

Pasal B 16
Power of Attorney (POA)

Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) dalam pengadaan ini adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.

   POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Pejabat harus sesuai dengan akta pendirian perusahaan.

b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.

Clause B 16
Power of Attorney (POA)

The term regarding to the Power of Attorney (POA) in this bid governed as follow:

a. If the offered vessel is owned by other company, then the bidder is obliged to attach Power of Attorney (POA) from the authorized party i.e the Registered Owner or the Disponent Owner (completed by the appointment from the Registered Owner). Power of Attorney (POA) derived from an Agent/Broker/Ship Managers or any other parties that is not completed by Power of Attorney (POA) from the Registered Owner/Disponent Owner cannot be accepted and the bid proposal will be disqualified.

   The POA must be signed by both parties, the grantor and the assignee. The official must comply with the company's deed of establishment.

b. In the event that there is one (1) vessel being offered by two (2) different bidders, then Pertamina have the full right to decide which bidder is allowed to propose the bid or which bidder is being disqualified. Formerly, Pertamina will do the analysis and clarification regarding the validity of the Power of Attorney (POA) accepted from the bidder according to the term of point (a) above.

Pasal B 17
Penetapan Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini *subject to the following*:

a. Berdasarkan lebh lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

Clause B 17
Bid Winner Appointment

In this bidding process, a Bid winner nominee will be declared as the Bid Winner subject to the following:

a. Subject to Pertamina's Management Approval

b. For foreign flag vessel that will be operated in Indonesian Water: Subject to Fulfillment of all necessary requirement permit from Indonesian government for employing a foreign flag vessel (IPKA, PIB, etc).

c. Subject to fulfillment of all the compulsory requirement in this bid.

All the above requirement has to be fulfilled prior to the vessel delivery.

Pasal B 18
Contractor Safety Management System (CSMS)

Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.

Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management).
b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.
c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.

Clause B 18
Contractor Safety Management System (CSMS)

To ensure that the Bidders has implemented the HSE aspect in each line of work, it is required to evaluate the Contractor Safety Management System (CSMS) pre-qualification of the Bidders. Criteria for Contractor Safety Management System (CSMS) that must be met by the Bidders is High Risk category.

The CSMS Prequalification Audit is intended for Bidders who will collaborate with Pertamina, with the following conditions:

a. The CSMS Prequalification Audit / Inspection is intended to see the safety management system at the bidders company (a Certificate of Pass / SKL CSMS will be issued on behalf of the Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management).
b. In the event that a bidder (Ship Owner / Disponent Owner) collaborates with Ship Management, audit / inspection activities will be carried out to Ship Management with the consideration of operational responsibility and the safety management system of the vessels owned by Ship Management, SKL will be issued on behalf of Ship Management.

c. In the event that a bidder (Ship Owner / Disponent Owner) collaborates with Ship Management, the bidder is required to show a document of the cooperation agreement / contract between the bidder (Ship Owner / Disponent Owner) and Ship Management.

Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.

Pasal B 19

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

a. Ketentuan Pemasukan Penawaran
   - **Peserta pengadaan wajib** menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template **Formulir Pernyataan TKDN (Form A4).**
   - Apabila Peserta Pengadaan **tidak mengajukan penawaran nilai TKDN** dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan **diskualifikasi.**
   - Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran **harus sama atau lebih besar** dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR.
   - Peserta pengadaan dinyatakan **diskualifikasi apabila** Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN **kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR.**
   - Peserta Pengadaan juga **wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN** yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan **Form A6**.
   - Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan **wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan**;

b. Ketentuan Negosiasi
   - Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi **komitmen persentase TKDN**, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.

c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN
   - Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
   - Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.
   - Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak (Ship Owners) kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.
   - Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.
   - Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal

For more information regarding the procedures for getting a Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), please send an email to chartering1@pertamina.com.

Clause B 19

Domestic Component Level (DCL)

a. Bid Entry Terms
   - Bidders are required to submit a DCL statement/commitment in the Bidding Document referring to the **DCL Statement Form Template** (**Form A4**).
   - If bidders does not propose a DCL value offer in the Bidding Document, the Bidders will be declared **disqualified**.
   - The percentage of DCL offer/commitment in the offer **must be equal to or greater than** the minimum DCL limit required in the Invitation to Bid & ToR.
   - Bidders are **disqualified** if the SCL Value submitted in the bid documents and/or after arithmetic correction of DCL and/or DCL Clarification results is **less than the minimum DCL limit specified in the Invitation to Bid & ToR**.
   - Bidders are also required to submit the DCL achievement path map which is submitted in the Bidding Document using **Form A6.**
   - The DCL offer submitted by Bidders **must be signed by the highest leader of the Bidders company**;

b. Negotiation Terms
   - The results of negotiations shall not reduce the **commitment to the percentage of DCL**, change the Scope of Work, terms and conditions, and specifications of technical offers.

c. DCL Monitoring & Verification Activity
   - Bid winners are required to submit reports on the results of DCL achievements in accordance with the predetermined time period.
   - Bid winners are also required to report a comparison between the results of the DCL achievement with the DCL path map that has been agreed in the Contract.
   - The DCL achievement report is submitted by the Bid Winners (Ship Owners) to the FPP which is copied to the P3DN Implementing Function.
   - Bid Winners are required to carry out post-contract verification of TKDN achievements. The implementation of post-contract TKDN verification is carried out after the contract ends up to a maximum of 3 (three) months after the contract ends.
   - Outside of the above provisions, the Charterer may request verification and the Bid Winners must cooperate with the verifier appointed by the Charterer, including in terms of providing

memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.
- Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/ perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.

d. Sanksi
   - Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut:

     [%TKDN Penawaran - %TKDN Pelaksanaan] x harga penawaran Pelaksana Kontrak

   - Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.
   - Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping.

Pasal B 20
Status Penyedia Jasa

Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat.
2. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud).

Pasal B 21
Pengunduran Diri

Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang

information and data required for the verification activity.
- If it is agreed to take an option/extension of the charter period, then verification is carried out after the option contract/extension of the charter period ends and the value of the TKDN committed is the same as the value of the TKDN commitment in the main contract.

d. Penalty/Sanction
   - Financial penalty/sanctions for unachieved TKDN commitment are given to the Bid Winners if the results of the TKDN verification after completion of the work cannot fulfill the TKDN commitment with a maximum penalty/sanction percentage of 15% and based on the following formula:

     [%TKDN Bid - %TKDN Execution] x Bid Winners's offer price

   - The Charterer has the right to withhold the final invoice of 15% of the contract value. If there is a financial penalty/sanction from the calculation as mentioned above, it will be calculated with the invoice value that will be billed at the last charter hire payment.

In addition to the above penalties/sanctions, the Bid Winners will also be subject to administrative penalties/sanctions if a violation is found related to the implementation of TKDN during the contract period referring to the applicable provisions at PT Pertamina International Shipping.

Clause B 20
Bidder Status

Regarding to the payment system at Pertamina MySAP which currently can only process payments to Bidders located at the head office with vendor numbers starting with 1 (one) and having a NPWP at the head office, the following conditions will apply:

1. A bid offer can only be made by a Bidder located at the head office.
2. Invoice for charter hire payment must be made from the head office where the Bidder is located (if billed from the head office, the vendor number automatically starts with number 1 (one) because it refers to the Vendor's NPWP).

Clause B 21
Withdrawals

Bidders who have submitted bids are not allowed to cancel or withdraw the offer until Pertamina's decision is made regarding the referred procurement. In the event that bidders cancel or withdraw, they will be subject to sanctions

dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal B22
SANKSI

Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah:

- Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, termasuk kru kapal, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal kaitannya dengan penyimpangan/penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh awak kapal.
- NOA (Number Of Accident) adalah kejadian Fatality/Property Damage ≥ 1 juta USD/ Oil spill ≥ 15 Barrels yang disebabkan oleh kapal charter.

Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:

- KUNING adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau menyebabkan kejadian NoA dengan “Intensitas kejadian 1 (satu) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal.” Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud.
- MERAH adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan “Intensitas kejadian 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal.” Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud.
- HITAM adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan “Intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali Laporan

in accordance with applicable provisions.

Clause B 22
PENALTY

The meaning of Fraud and NOA in accordance with the provisions in Pertamina is:

- Fraud is a deliberate act by members of company management, parties who play a role in company governance, employees, including ship crews, or third parties who commit lies or fraud to obtain unfair or illegal profits in connection with irregularities / misuse of cargo and / or bunkers by the crew.
- NOA (Number Of Accident) is an incident of Fatality / Property Damage ≥ 1 million USD / Oil spill ≥ 15 Barrels caused by chartered vessels.

If in the execution of the contract, Fraud or NOA occurs as explained above, Pertamina will apply the following penalty provisions:

- YELLOW is a group of Bidders whose owner and / or ship management is proven to have been involved in the misuse of cargo and / or bunkers or caused a NoA incident with "the intensity of the incident 1 (one) time the Fraud Incident Report by Chartered Vessel or the NOA Incident Report during charter period. " This group (Ship Owner and / or Ship Management with the vessel in question) is not allowed to participate in the charter vessel procurement process for 3 (three) months, after the issuance of a sanction letter for the intended Bidder.
- MERAH is a group of Bidders whose owner and / or ship management is proven to have been involved in the misuse of cargo and / or bunkers or ships causing the NoA incident with "2 (two) times the intensity of the Fraud incident Report by Charter Ship or the NOA Incident Report during the charter period. " This group (Ship Owner and / or Ship Management with the vessel in question) is not allowed to participate in the charter vessel procurement process for 6 (six) months, after the issuance of the sanction letter for the said Bidder.
- BLACK is a group of Bidders whose owners and / or ship management are proven to have been involved in the misuse of cargo and / or bunkers or ships causing the NoA incident with "The intensity of the incident is more than 2 (two) times Report of Fraud by Charter

Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia Jasa Sewa Kapal dimaksud.

Ship or Reports NOA incidents during the charter period. " This group (Ship Owner and / or Ship Management with the vessel in question) is not allowed to participate in the charter vessel procurement process for 1 (one) year, after the issuance of the sanction letter for the said Bidder.

C. PERSYARATAN TEKNIS

Pasal C 1
Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk kapal harus "siap dalam segala hal" untuk melaksanakan pengangkutan, termasuk pengisian bahan bakar selama 14 hari pelayaran in laden dan margin secukupnya.

Apabila hal tersebut tidak terpenuhi sehingga kapal harus melakukan pengisian bahan bakar sebelum 14 hari kalender terhitung sejak penyerahan kapal, maka kapal akan di *offhire* selama periode deviasi untuk pengisian bahan bakar (apabila diperlukan deviasi pengisian bahan bakar), periode waktu tunggu bahan bakar (apabila terjadi *waiting bunker*), dan periode penyaluran bahan bakar hingga selesai.

PT Pertamina International Shipping berhak untuk tidak melaksanakan pengisian bahan bakar pada saat delivery.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

C. TECHNICAL REQUIREMENT

Clause C 1
Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, all the vessel tank, valves and pipes has to be at clean conditions, therefore the vessel is able and ready to conduct the voyage and to store all type of cargo required in the technical specification, the vessel should be "ready in all respect" including bunkering for fourteen (14) days of voyage in laden and sufficient margin.

If the vessel's bunker condition is not fulfilled, which will require the vessel to do bunkering before fourteen (14) calendar days from delivery, then the vessel shall be *offhired* during the deviation period for bunkering (if a bunkering deviation required), the bunker waiting period (if there is a waiting bunker) and the period of supplying bunker until completion.

PT Pertamina International Shipping has the right not to do bunkering at the time of delivery.

All cost incurred prior to delivery is the Shipowner's responsibility.

Pasal C 2
Service Speed

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal pada kondisi laden dan ballast sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots, di sisi lain kapal yang ditawarkan memiliki speed di atas 10 knots, maka service speed kapal pada kondisi laden dan ballast dalam Bentuk II juga harus 10 knots.
Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Economical Speed
Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan.
Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijaminkan maka Pemilik Kapal akan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal C 3
Verifikasi Bentuk II

Kapasitas ruang muat, sekat pemisahan, sistem pompa, dll akan diverifikasi berdasarkan data kapal sesuai dengan lampiran dokumen/gambar kapal.
Dokumen/gambar kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Verifikasi atas konsumsi bunker yang tertuang dalam bentuk II akan dilakukan oleh Pertamina setelah penandatanganan charter party. Apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa konsumsi bunker actual lebih rendah dari yang dinyatakan dalam Bentuk II, maka konsumsi bahan bakar yang lebih menguntungkan Pertamina akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani kedua pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari charter party.

Clause C 2
Service Speed

In Bentuk II the bidders shall state the vessel service speed at laden and ballast conditions that comply with Pertamina's tehnical specification. For example if the service speed specified is ten (10) knots, on the other hand the vessel offered have speed above 10 knots then the service speed at laden and ballast conditions filled in Bentuk II has to be ten (10) knots.
If it does not comply with that requirement, then the offer will be disquiliefied.

Economical Speed
The Ship Owner also have an obligation to state the vessel ecomical speed in laden and ballast conditions, including the limitations of bunker consumption guarantee. The vessel economical speed shall mean the vessel speed at the most effiecient bunker comsumption. This cconomical speed can be lower or higher than the limitation of service speed as stated at the technical specification of this bid.

In the event Pertamina's intention to appoint the vessel at her economical speed, then the limitation of bunker consumption at economical speed shall aply. If the consumption is higher than what it is guaranteed, The shipowner will be claimed by over bunker according to the applicable procedure.

Clause C 3
Bentuk II Verification

COT Capacity, cargo segregation, pumping system, etc. will be verified according to vessel data from the attachment of the documents and vessel drawing.
Vessel drawing submitted has to be clear and readable, in the event the contrary and it is interfering the verification process, then the offer will be considered disqualified.

Bunker Consumption stated at Bentuk II will be further verified by Pertamina after the signing process of the charter party. If based on the verification result it is known that the actual bunker consumption is lower than what it is stated at Bentuk II, then bunker consumption which give the most benefit for Pertamina will be declared on a minutes signed by both parties and be an unseparated part of the Charter Party.

Pasal C 4
Vessel Tracking

Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.
Pemilik Kapal **wajib** untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-*record* informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi *record* informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke: 1. tracking.edtp@pertamina.com 2. gps@gemilang-ananta.co.id 3. gps.gemilang@gmail.com Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda). Contoh: Subyek: namakapal-tanggal-

Clause C 4
Vessel Tracking

The vessel has to be equipped by vessel tracking that is compatible with Pertamina System. In the event that the vessel is not equipped yet, then Pertamina will allow the Shipowner to fulfill this requirement at the latest two (2) weeks after delivery. If after the time limitation it's not installed yet, then Pertamina has the right to declare the vessel off hire and after fourteen (14) days later Pertamina has the right for early termination.

The cost for installment and subscription are Shipowners' cost, and for communication cost related with Pertamina is Pertamina's cost.

Several providers that are compatible with Pertamina's application system are AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), and PT. Xpert Teknologi Inovasi.
The Shipowner has an obligation to deliver the vessel tracking information, with the following detail:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Every 30 (thirty) minutes	Update rate every 30 (thirty) minutes means that the vessel is obliged to record the vessel tracking information every 30 (thirty) minutes.
Email delivery frequency	Min every 30 (thirty) minutes	Email delivery frequency 30 (thirty) minutes means that the vessel is obliged to deliver the .CHR file containing the information record of the vessel tracking every 30 (thirty) minutes to: 1. tracking.edtp@pertamina.com 2. gps@gemilang-ananta.co.id 3. gps.gemilang@gmail.com For every 30 (thirty) minutes, subject and .chr file shall be differentiated in every report. Contoh: Subject: nameofthevessel-date-currenttime (MTX-18012020-

		jam saat ini (MTX-18012020-1030). File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr) Jika *update rate* adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) *record* informasi posisi kapal.

		1030). .CHR File: nameofthevessel+year+month+date+hour+minute (MTX202001181030.chr) If the update rate is every 30 (thirty) minutes, then the email delivered every 30 (thirty) minutes containing (one) 1 information records of the vessel position.

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan infomasi *vessel tracking* ≥ 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan **penahanan pembayaran sewa kapal** pada bulan berjalan.

Vessel that are not delivering the vessel tracking information for more than and equal to three (3) days past the due date will bear the penalty of **temporary suspension of the charter rate payment** at the running month.

Pasal C 5
CCTV (Closed Circuit Television)

CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug.

Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.

Spesifikasi dan jumlah Perangkat CCTV sebagai berikut:

Pasal C 5
CCTV (Closed Circuit Television)

CCTV is required for chartering process of the tanker, SPOB, Tug & Barge, and Harbour Tug.

The number of CCTVs that shall be installed on Small 2 or smaller are (2) two units and on GP above are (5) five units. installed at a location determined by Pertamina, must be able to store records for 30 days, overwrite settings on the storage media, be equipped with a password and put in a box.

The CCTV spesifications and amount of device are as follow:

Tanker, SPOB, dan Satgas

No.	Item	Spesifikasi	Qty
1	Camera System	Minimum NVR IP Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snapshot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP.	1
2	Storage	Minimum 2 TB SATA II, 7200 RPM	1 – 2
3	Camera	Minimum IP Camera (Fix) with HD Explosion Proof, 1/3" CMOS, 1080p, 25-30 fps, TDN, WDR, Ex II2 GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex IIIC T80^0 C Db, ATEX, IP68, 5-50mm	2 – 5
4	Camera Wall Mount	IP Camera Wall Mount – HD Explosion Proof Camera Wall Mount, Stainless	2 – 5
5	Camera Lighting	Infrared Illuminator	2

6	LCD Monitor	Minimum 22" LED Monitor with VGA or HDMI Input	1
7	UPS	Minimum Power supply 2200 VA UPS Including Bracket	1
8	Network Switch	Minimum 8 Port 10/100/1000 Managed Gigabit Switch	1
9	Rack	Rack 8U Wall Mount Closed Rack for Switch and NVR	1
10	Cabling	Network Cable Cat5e Fire Retardant Cable, Including Metal Conduit	450
		Power Cable Low Voltage 3x 1.5 mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit	450
11	Network Requirements	• Internet on Board 24 Jam VSAT 384 Kbps, Commited Information System Rate (CIR) 1:1. • IP Public Static	-

Harbour Tug

Item	Spesifikasi
CCTV	• Minimum 2 (two) Units • NVR with minimum specification: - Camera System 8 Channel - 200/240 fps - HDD 8 TB for backup - Completed With Housing - Camera Wall Mounted • Location: Fore & After

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

Shipowners at their own cost shall equip the vessel with VSAT and CCTV that complies with Pertamina's requirement. The VSAT and CCTV installment and operating cost shall be borne by the Shipowner. In the event that the VSAT and CCTV has not been installed, then Pertamina will allow Shipowner to fulfill this requirement at the latest 1 (one) month after delivery. If after the said time limitation, Shipowners failed to fulfill the requirement, then Pertamina has the right to postpone charter hire payment. In the event Shipowners remain not to fulfilled Pertamina's requirement to install VSAT and CCTV 2 (two) months after delivery, Pertamina has the right for early termination.

CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.

In the event that the CCTV is broken / can not be operated / changing focus direction, whether with intention or unintentionally, if any fraud indication is found then Shipowners shall be responsible for any supply loss occurs.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain **Honeywell dan Global Solution Indonesia**.

Several providers that can be used as a reference by Shipowners are **Honeywell and Global Solution Indonesia**.

Pemilik Kapal **wajib** untuk mengirimkan data rekaman

Shipowners has an obligation to send recorded data from

CCTV dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data	Data dikirim ke Pertamina **minimal setiap 3 bulan sekali**	• Data dikirim manual melalui **melalui External Drive** • Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV ≥ 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

Pasal C 6
Jaringan Internet

Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

Pasal C 7
Terminal Approval

Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak menyatakan kapal di luar sewa atau lebih jauh melakukan pemutusan kontrak

Pasal C 8
Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam Volume I dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTAMINA TIME, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

CCTV, with the following detail:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail of Data Sending and Extraction	Data will be sent to Pertamina for minimum every 3 (three) months	• Data is sent manually using External Drive • Data will be extracted by Pertamina if there is any special event or if needed.

Vessels that are not activating the CCTV for 7 (seven) days or more continuously or cumulatively in one month (counted from vessels delivery date) will bear the penalty of **temporary suspension of the charter rate payment** at the running month.

Clause C 6
Internet Connection

Vessel is obliged to have the internet connection for receiving and sending email to simplify communication. If the vessel has not been equipped with the above requirement, then Pertamina has the right to suspend the delivery or to cancel the bid. The allowance time to install the equipment is given two (2) weeks after delivery.

Clause C 7
Terminal Approval

If it is required to provide the terminal approval, then the Shipowner has an obligation to submit a written guarantee in form of a statement letter, stating that throughout the charter period, the proposed vessel is able to be operated at the required terminal. In the even during the charter period the vessel is not be able to be operated at the required terminal, then Pertamina has the right to declare the vessel off hire and further declaring early termination.

Clause C 8
Vessel Substitution

If it is required by Pertamina at the technical specification in Volume I of this ToR, in the event that the vessel is off hire as a result of a breakdown or the vessel has to carry out periodical drydocking as governed at PERTAMINA TIME Charter Party, then the Shipowner has an obligation to provide a substitute vessel.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

If the Shipowners can not provide subtitute vessel, then Pertamina will conduct procurement for the substitution and if there is any differences between the hire rate of the substitute vessel compare with the existing vessel, then the differences will be borne by the Shipowner.

Pasal C 9
Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Clause C 9
Bunker Type

The bunker type used for main engine is MFO (LSFO), but if the vessel cannot consume this type of bunker, then it should be declared at Bentuk II and it will be verified at the performance survey.

Pasal C 10
Pengujian Bahan Bakar

Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.

Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh Pertamina dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

Clause C 10
Bunker Examination

The bunker standard used to supply the vessel bunker will be based on the standard applicable in Indonesia.

If at the vessel operation, the shipowner is willing to conduct a laboratorium examination for the bunker supplied by Pertamina, then it has to employ the Indonesian laboratorium in Indonesia appointed by the Pertamina and the cost shall be borne by the Shipowner. The result of the examination has to be submitted at the latest 1 (one) week after the bunkering process.

Pasal C 11
Penyediaan Bahan Bakar

Dalam hal pada operasional kapal, Pertamina tidak dapat menyediakan jenis bahan bakar yang disepakati dalam Charter Party, maka Pertamina berhak untuk menyediakan bahan bakar jenis lainnya sepanjang bahan bakar tersebut dapat diterima oleh jenis mesin kapal.

Clause C 11
Bunker Supply

On the vessel operation, in the event Pertamina cannot supply the type of fuel oil that was agreed in Charter Party, then Pertamina has the right to supply other type of fuel as long as it can be accepted by the type of the vessel engine.

Pasal C 12
Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:
- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;
- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;
- Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;
- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina
- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum

maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.

Clause C 12
Illegal User of Cargo / Bunker

In the event the vessel is found conducting one or more violations specified below:
- For its own interest conducting an illegal use of the cargo and/or bunker
- Conducting any activities against the applicable law
- Intentionally disabling the vessel tracking system
- Stop sailing without Pertamina's permission and acknowledgement
- Deviate from the sailing route without Pertamina's order to conduct smuggling
- Any other illegal activities against the law

then the above activities are categorized as serious violations.

As the consequences, Pertamina shall have the right to do the early termination / termination of contract without confirmation and further Pertamina will grant the Shipowner with sanction according to Pertamina's Applicable Regulation i.e. to put the vessel as the blacklisted vessel that is forbidden to participate on Pertamina tender.

Pasal C 13
Shipowner Operational Integrity

- Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.
- Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (On Spec), tepat jumlah (On Quantity) dan tepat waktu (On Time Delivery) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa

Clause C 13
Shipowner Operational Integrity

- In the implementation of vessel operation, Shipowners have an obligation to give their best endevour in carrying out surveillance on the ship, both at port or at sea, during In Laden or In Ballast, by ensuring that all crew are not doing any unlawful acts including but not limited to the acts of illegal use of bunker, cargo, and shall at all times ensure that the ship always comply with all instructions and orders from Charterer.
- Additional surveillance act conducted by Charterer with sending surveyor, loading master and requiring Shipowners to install Vessel Tracking or CCTV, but at the same time does not eliminate the main responsibility of Shipowners to conduct surveillance and to guarantee that the carried cargo can be delivered in qualified condition (On Spec), the right amount (On Quantity) and timely (On Time Delivery) in accordance with the applicable rules and procedures.
- Shipowners are also have an obligation to guarantee that

dalam pelaksanaan operasional kapal, tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (bunker), yang dalam hal apapun merupakan milik dari penyewa, dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (Main Engine) dan mesin bantu (Auxiliary Engine).

- Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring vessel tracking dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan
- Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan, atau tanggung jawab hukum apapun mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Pemilik Kapal, crew atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilik Kapal yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination).

in the implementation on the vessel operation, to avoid the act of illegal use of bunker, which in any case is the property of the Charterer, and shall be used only for running the main engine and auxiliary engine in vessel operation.

- Shipowners have an obligation to actively take part in preventing unlawful acts by monitoring Vessel Tracking and CCTV which are the tools in vessel surveliance, as well as other efforts that are considered necessary and proper to be done.
- In the event the Shipowners or the crew are involved in unlawful acts as mentioned above, then it is considered to be Shipowners' own responsibility and shall indemnity Charterer from any claim, lawsuits or any legal liability refers to the applicable rules and regulations.

In the event the Shipowners, crew or other parties related to Shipowners are involved in legal matters regarding the illegal use of bunker/cargo owned by Pertamina and/or other matters, and/or vessel being detained by the authorized institution, then Pertamina has the right to declare early termination of the charter party.

Pasal C 14
Skala Beaufort

- Untuk tipe kapal Tanker berukuran Small I ke bawah, Satgas, dan SPOB akan menggunakan skala beaufort 3
- Untuk tipe kapal selain yang dinyatakan di atas akan menggunakan skala beaufort 4

Clause C 14
Beaufort Scale

- For Small I Oil Tanker or smaller, Tug & Barge, and SPOB will be based on Beaufort scale 3
- For vessel other than the specified above will be based on Beaufort scale 4

Pasal C 15
Perhitungan Kinerja Kapal

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan perhitungan kinerja kapal adalah data Master Cable yang diterbitkan oleh Pertamina yang bersumber dari data Master Cable yang dikirim pertama kali oleh Nakhkoda.

Clause C 15
Vessel Performance Calculation

During the vessel is operated by Pertamina, Master Cable Data used for vessel performance calculation are refer to the Master Cable Data issued by Pertamina which source is from the first Master Cable data sent by Master.

Pasal C 16
Klaim

- Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.
- Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.

Clause C 16
Claim

- Upon the claim that occurred, the ship owner's clarification time limit shall be for 10 (ten) calendar days since the date of the letter filed by Pertamina. In the event that there is no confirmation and / or clarification (accompanied by new evidence or evidence of calculation error) up to the time limit specified, Pertamina considers the Ship Owner to agree on the value of claims submitted by Pertamina for subsequent follow up by deduction of charter hire / claim payment.

- Withdrawal of charter hire on claims incurred may be applied from the payment of the charter hire of the vessel concerned or any other vessels that are still in one company / group of companies.

Pasal C 17
Biaya Kepelabuhanan

- Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di Pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redelivery) menjadi beban Pemilik Kapal.
- Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Penyewa, dengan ketentuan:
  a. Berlaku untuk angkutan dalam negeri
  b. Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Pemilik Kapal.

Clause C 17
Port Charge

- Port charge, in/out clearance, and Time Charter ship agency fee at the last port when off hire for docking (which is indicated by the issuance of off hire certificate) and redelivery vessel (which is indicated by the issuance of redelivery certificate) shall become Owner's liability.

- Port charge, in/out clearance, and Time Charter ship agency fee when on hire after docking (which is indicated by the issuance of on hire certificate) and delivery vessel (which is indicated with the issuance of delivery certificate) shall become Charterer's liability, under the following conditions:
  a. Applies for domestic transport.
  b. If the vessel is from abroad, then the deviation between the domestic tariff and the foreign tariff becomes the Owner's liability.

Pasal C 18
Protection & Indemnity (P & I)

Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi:

a. *Oil Pollution Liability* dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal.
b. *Collision Liability* termasuk tubrukan atas *Fix and Floating Object* untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.
c. *Personal Injury* dan *Liability* untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cidera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal.
d. *Cargo Liability* untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat

Clause C 18
Protection & Indemnity (P & I)

Shipowners are urged to have P&I insurance with a minimum guarantee covering:

a. Oil Pollution Liability with a limit of USD 1 Billion to guarantee handling costs and legal liability due to pollution caused by the negligence of the Vessel.

b. Collision Liability includes a collision on a Fix and Floating Object to guarantee damage to property (Jetty and ship) owned by Pertamina due to negligence of the Vessel.
c. Personal Injury and Liability to guarantee the responsibility of the Vessel for personal injury or loss suffered due to negligence of the Vessel.
d. Cargo Liability to guarantee the responsibility of the Vessel for damage to Pertamina's cargo due to the

kelalaian pihak kapal.

negligence of the Vessel.

Pemilik kapal **berkewajiban** untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar International Group of P&I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug **sangat direkomendasikan**):

Shipowner **has an obligation** to register their vessel to one of the following P&I Club (Except for Harbour Tug on **strongly recommended basis**):

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- Assuranceforeningen Skuld
- The Standard Club Ltd
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
  dan
- PT. Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&I Clubs)

Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan *Guarantee Letter* atau *Letter of Undertaking* yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I Clubs.

In the event of a loss due to an accident caused by the Vessel's negligence, the vessel can be detained until a Guarantee Letter or Letter of Undertaking is issued issued by the 13 members of the International Group of P&I Clubs.

Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.

If at the bid closing the vessel is registered to the P&I Club other than the above list, the Shipowner, with Pertamina prior written consent, shall change the P&I into one of the above list at the end of the coverage period of the previous P&I. Shipowner shall attach the P&I Certificate on the bid document.

Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

During charter period, Shipowner shall submit an evidence of insurance policy renewal to Pertamina no later than February 28th each year.

Pasal C 19
Automatic Identification System (AIS)

Pasal C 19
Automatic Identification System (AIS)

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Indentifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut:

In accordance with Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia PM No. 7 of 2019 concerning the Installation and Activation of the Automatic Identification System for vessels Sailing in the Indonesian Water Territory which took effect on August 20, 2019, Pertamina requires the following conditions:

Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan

Indonesian-flagged vessels and foreign vessels sailing in the territorial waters of Indonesia are required to install and activate the AIS (Automatic Identification System). The

mengaktifkan AIS (*Automatic Identification System*) Kelas A. Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS Kelas A. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS *(Vessel Traffic Services)*, serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian *(log book)* Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.

Dapat ditegaskan bahwa jenis AIS yang dipasang pada kapal charter yang dioperasikan oleh Pertamina adalah AIS Kelas A mengacu pada ketentuan tersebut di atas.

Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (*Automatic Identification System*) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat ade.junior@pertamina.com dan feruz.mardiko@pertamina.com.

Pasal C 20
Vetting Plus

1. Closed Circuit Television (CCTV).
2. Vessel Tracking.
3. Standard Tank Table (COT dan FOT).
4. Crew Approval (Non Blacklist)
   a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Ship Performance di alamat psp@pertamina.com.
   b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.
5. Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional.
   a. Ullage Interface and Indicator (UTI).
   b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).
   c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).
   d. Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1086).
   e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka.
   f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.
   g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).
   h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).
   i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.
   j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.
   k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.
   l. Melengkapi kapal dengan water finding paste.
   m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.

Master must activate and provide the correct information on AIS. In the event that AIS is not functioning, the Master is required to submit information to SROP (Stasiun Radio Pantai) and / or VTS (Vessel Traffic Services Station), and record the incident in the vessel log book reported to Syahbandar.

It shall be emphasized that the type of AIS installed on chartered vessels operated by Pertamina is AIS Class A according to the provisions above.

In the event that the above provisions are not obeyed by the Ship Owner and the Master, administrative sanctions will be applied in accordance with the applicable provisions.

Furthermore, for all Harbor Tug vessels that have been appointed to operate in the PT Pertamina (Persero) Marine area to report the AIS (Automatic Identification System) number to the Marine Function via email to the following addresses: ade.junior@pertamina.com and feruz.mardiko@pertamina.com.

Pasal C 20
Vetting Plus

1. Closed Circuit Television (CCTV).
2. Vessel Tracking.
3. Standard Tank Table (COT dan FOT).
4. Crew Approval (Non Blacklist).
   a. For every change of vessel crew, Ship owner shall send crew list of Syahbandar version to Ship Performance (PSP) Department at psp@pertamina.com.
   b. If any of the crew is found on the black list at the time of the screening and has not been replaced within 14 (fourteen) days, the charter hire payment will be withheld.
5. Standard Measuring Tools (Certified & Calibrated), 2 (two) units shall be available for operational back up.
   a. Ullage Interface and Indicator (UTI).
   b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).
   c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (according to the cargo type's density) (ASTM D 1289/API 2547).
   d. Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1086).
   e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) for open system.
   f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) for closed system.
   g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).
   h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).
   i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.
   j. Clinometer is installed at CCR, Bridge etc.
   k. To equip the vessel with a sludge/water stick measurement system.
   l. To equip the vessel with a water finding paste.
   m. To equip the vessel with a measurement tool box.

n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.

6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina
   a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.
   b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.

7. Lubang Segel Pada Baut Kapal
   Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.

Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari sejak dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.

n. To install General Arrangement, Capacity Plan and Piping Diagram on the accomodation wall.

6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina
   a. WBS poster shall be sticked at the gathering points on the ship.
   b. The complaint number and email shall be clearly read.

7. Seal (lock out tag out)
   Seal installation applied to Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Flange Connection/ Vapour Lock, and Decksel according to the current policy and to fill out a form in correspondence to Pertamina One Seal.

Regarding with the Vetting Plus items mentioned above, if in the operation of the vessel is found that the item has not been fulfilled in accordance with the requirements and the Recommendation Letter has been sent to the Ship Owner, then in the event within 14 days counted from the sending of the Recommendation Letter the closing finding is not carried out, the vessel charter hire payment will be withheld.

Pasal C 21
Perubahan

Pemilik Kapal berkewajiban bahwa terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sewa, Klas, Bendera Kapal, Kepemilikan, Manajemen Kapal (baik teknis maupun komersial) dan Asuransi P&I dari kapal, tidak akan diubah tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina.

Pelanggaran atas ketentuan ini akan memberikan hak kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

Pasal C 22
Pre-Delivery Survey

Untuk pengadaan jasa sewa kapal Time Charter, Pertamina akan melaksanakan Pre-Delivery Survey terhadap kapal-kapal yang baru pertama kali berkontrak dengan Pertamina. Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Pre-Delivery Survey, Pertamina menghimbau kepada Penyedia Jasa Sewa Kapal dimaksud untuk dapat melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat bid closing sebagai berikut:

1. Bentuk II
2. Q88; atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug)
3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo & Ballast Piping Diagram.
4. International Tonnage Certificate / Surat Ukur Internasional.
5. Cert of Nationality / Surat laut
6. International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal
7. Compartment Logsheet (3 voyage)
8. Deck Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast)
9. Engine Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast)
10. Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir)
11. Loading Agreement dan Loading Logsheet (5 voyage terakhir)
12. Discharging Agreement dan Pumping/Discharging Logsheet (5 voyage terakhir)
13. Cargo Hose Handling Crane Drawing dan Load Test Certificate
14. Test record dari engine maker untuk equipment main engine, aux engine dan aux boiler terkait dengan engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.
15. Hasil Sea Trial dari galangan atau classification terkait dengan speed kapal, engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.

Clause C 21
Alteration

Shipowner has an obligation that commencing from the effective date of the Charter Party, the classification society, the vessel flag, ownership, ship management (both technical and commercial management) and the P&I Insurance will not be changed without prior written consent from Pertamina.

Any breach on this provision shall grant Pertamina with the right to terminate the Charter Party without any confirmation necessary.

Clause C 22
Pre-Delivery Survey

For the vessel procurement of Time Charter, Pertamina will carry out a Pre-Delivery Survey of vessels that are contracted with Pertamina for the first time. In order to support the optimization of the implementation of the Pre-Delivery Survey, Pertamina appealed to the Shipwners to be able to attach the supporting documents required at the time of bid closing as follows:

1. Bentuk II
2. Q88; or Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug)
3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement and Cargo & Ballast Piping Diagram.
4. International Tonnage Certificate.
5. Cert of Nationality
6. International Load Line Certificate
7. Compartment Logsheet (last 3 voyage)
8. Deck Log Book (last 3 voyage in laden & ballast)
9. Engine Log Book (last 3 voyage in laden & ballast)
10. Deck & Engine Log Abstrak (last 5 voyage)
11. Loading Agreement & Loading Logsheet (last 5 voyage)
12. Discharging Agreement & Pumping/Discharging Logsheet (last 5 voyage)
13. Cargo Hose Handling Crane Drawing & Load Test Certificate
14. Test record from engine maker for equipment main engine, aux engine and aux boiler regarding engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) and fuel oil consumption.
15. Sea Trial Result from dockyard or classification regarding vessel's speed, engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) and fuel oil consumption.

D. TATA TERTIB PENGADAAN

Pasal D 1
Prebid Meeting

Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.

Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam prebid

Pasal D 2
Penutupan Kotak Penawaran

Kotak penawaran akan ditutup tepat pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.

Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan dinyatakan **diskualifikasi**.

Setelah memasukkan penawaran ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.

Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.

Pasal D 3
Pertanyaan & Klarifikasi

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

D. BIDDING GENERAL RULES

Clause D 1
Prebid Meeting

Even though the bidder is not obliged to attend the prebid meeting, but we strongly recommend the bidder to be present at the prebid meeting. Therefore, the bidder will have acknowledged of any amendment or addendum occurred at the prebid meeting.
The Bidder who doesn't attend the prebid meeting should comply to every resolution decided at prebid meeting.

Clause D 2
Bid Closing

The procurement box will be closed precisely at the specified closing time according to the clock available at the bidding room.

Any proposal submitted after the procurement box has closed, will be **disqualified**.

After submitting the proposal to the procurement box, the bidder is obliged to enter the bidding room.

After procurement box has closed, the bidder is not allowed to submit or to amend of all data or information that has been submitted at the bid proposal, Bentuk II or any other documents.

Clause D 3
Clarification and Question

Every question and clarification request from the bidder has to be submitted orderly. Pertamina has full right to decide, declare and answer or clarify according to the applicable rules and procedures.

VOLUME III

Specific Term and Conditions

VOLUME III
Specific Term and Conditions

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

Pasal A 1
Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk penggunaan kapal berbendera asing. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas:

a. Ijin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
c. Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan penggunaan kapal asing di Indonesia.

Formalitas dan perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Penyerahan kapal. Pemilik Kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan ***didiskualifikasi.***

Dalam hal Pemilik Kapal gagal untuk memperoleh perijinan dan formalitas yang diperlukan diatas, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal dan proses pengadaan akan dinyatakan gagal.

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Clause A 1
Foreign Flag Vessel Employement Formality

For Foreign Flag Vessel Procurement (due to unavailability of Indonesian Flag vessel in the specified type and size), the Shipowner has an obligation and responsibility at its own cost to fulfill all formalities and licenses required by the Indonesian competent authority in relation with the employement of a foreign flag vessel. The above formalities and licenses are including but not limited to :

a. Licenses to employ a foreign flag vessel (IPKA)
b. Import Tax (PIB)
c. Other formalities and licenses related with the employment of a foreign flag vessel.

The above formalities and licenses have to be completed prior to delivery. The Shipowner is obliged to state a guarantee in a statement letter that has to be attached in the bid document. If this document is not submitted then it **will be disqualified**.

In the event the Shipowner fail to provide the above formalities and licenses, it is fully the Shipowner's responsibility and the bid process will be declared failed.

B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS

Pasal B 1
Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer

Jika dalam spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pertamina mensyaratkan Pemilik Kapal untuk menyediakan peralatan untuk Ship to Ship (STS) Transfer, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan jaminan tertulis pada dokumen penawarannya, yang menyatakan bahwa pada saat penyerahan, Kapal telah dilengkapi dengan **STS Equipment dalam kondisi tidak harus baru (yang dilengkapi dengan original certificate dari maker)** sesuai dengan spesifikasi teknis dari Pertamina.

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh Pemilik kepada perusahaan asuransi agar Kapal dapat melaksanakan operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik.
Operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam edisi terakhir pedoman pemindahan dari kapal ke kapal yang diterbitkan oleh *International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum (ICS / OCIMF)*.

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. **Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina**.

C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL

Pasal C 1
Titik Bakar untuk Tanker White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan Flash Point < 60^0C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. Hal ini harus dijaminkan dalam surat pernyataan seperti point 1 (satu).

D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang

B. PROCUREMENT WITH REQUIREMENT OF STS EQUIPMENT

Clause B 1
Ship to Ship (STS) Transfer Equipment

If at the Pertamina's technical specification requires the Shipowner to provide the Ship to Ship (STS) Transfer Equipment, then the Shipowner shall attach a statement letter at their Bid Document, which states that at the time of delivery, the vessel will already be equipped with the STS equipment (**not necessarily new condition**) **and has to be completed with the original certificate from the maker**, according to Pertamina technical specification.

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

Any outstanding additional insurance premium payment from Shipowner to the insurance company in order to cover the operation at ship to ship tranfer shall be borne by the Shipowner.
The above mentioned ship to ship transfer has to comply with the basic principles stated on the las edition of ship to ship transfer procedures issued by the International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum (ICS / OCIMF).

The procurement of the STS Equipment including its maintenance shall be borne by the Shipowner, and **at the end of the charter period, it will be owned by Pertamina**.

C. ADDITIONAL REQUIREMENT FOR WHITE OIL TANKER

Clause C 1
Flash Point for White Oil Tanker

The bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship the clean oil product (the cargo tank is designed to carry cargo with Flash Point < 60^0C), which one of the cargo is Premium. This guarantee also shall be stated on a guarantee letter as per point one (1) above.

D. SPECIAL PROVISION FOR CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Below are the specific provisions applied for the

diberlakukan untuk proses pengadaan kapal dengan pola Contract of Affreighment (COA).

Pasal D 1
Evaluasi Tarif Uang Tambang

Guna mendapatkan penawaran yang paling kompetitif bagi Pertamina, maka proses evaluasi tarif uang tambang akan didasarkan pada formula:

Nilai Evaluasi Tarif = (X% x A) + (Y% x B) + (Z% x C)

A = Tarif uang tambang trayek A
B = Tarif uang tambang trayek B
C = Tarif uang tambang trayek C
X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A
Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B
Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina.

Pasal D 2
Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang
Penawaran lebih dari 1 (satu):

a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.

b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate* Pertamina, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 (tiga) penawaran terbaik.

c. Prosedur negosiasi dilaksanakan sesuai ketentuan negosiasi yang diatur pada Volume II Pasal C 12.

Pasal D 3
Jaminan-jaminan

1. Dalam proses pengangkutan, peserta pengadaan wajib untuk menjamin bahwa kapal yang akan dinominasikan harus dapat melaksanakan pengangkutan clean oil product atau jenis muatan lain yang disyaratkan dengan prediksi cargo diangkut sesuai yang disyaratkan. Jaminan ini harus dituangkan dalam sebuah surat dengan kop perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Peserta pengadaan harus menominasikan kapal dengan jumlah dan tipe sesuai yang disyaratkan dalam

procurement of Contract of Affreighment (COA) method.

Clause D 1
Freight Cost Evaluation

In order to acquire the most competitive offer for Pertamina, the freight cost evaluation will be based on the following formula:

Freight Evaluation = (X% x A) + (Y% x B) + (Z% x C)

A = Freight on route A
B = Freight on route B
C = Freight on route C
X = Percentage of shipment on route A
Y = Percentage of shipment on route B
Z = Percentage of shipment on route C

The percentage of shipment per route above shall be based on the data from Pertamina

Clause D 2
Additional Procedures on Freight Negotiation
If there is more than 1 (one) proposal:

a. Pertamina will evaluate the freight cost based on the freight cost evaluation formula as govern at Clause D 1 above. The best offer will be ranked according to the lowest freight cost evaluation.

b. If all freight cost offered by the bidder (partly or entirely) are still above the Pertamina's Owner Estimate, then the process will be continued by further negotiation directed to the best three (3) offers.

c. The negotiation procedures will be proceed by the negotiation term governed at Volume II Pasal C 12.

Clause D 3
Guarantees

1. In the cargo shipment, the bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship clean oil product or any other type of cargo with the prediction amount of cargo as required in this bid. This guarantee shall be stated at the statement letter with the company headletter and signed by the authorized person of the company.

2. The bidder has to nominate vessel with the number and type that required in technical specification in this

spesifikasi teknis pada ToR ini lengkap dengan awak kapal untuk melayani kegiatan pengangkutan muatan clean petroleum product (P/K/S) atau jenis muatan lain yang ditetapkan untuk trayek yang dinyatakan dalam spesifikasi teknis.

ToR, completed with set of crew to carry out the shipment operation of clean petroleum product (P/K/S) or any other type of cargo that specified for the route stated in the technical specification.

3. Dalam hal kapal yang dinominasikan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melakukan pengangkutan yang diperintahkan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas kepada pelaksanaan perbaikan, docking repair, periodical drydocking, atau atas rekomendasi kelas, maka untuk menjamin bahwa pemilik tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengangkutan yang ditugaskan, Pemilik Kapal berhak mengganti kapal yang akan digunakan untuk proses pengangkutan tersebut.

3. In the event that the nominated vessel is having a breakdown, then it is not able to carry out the shipment, including but not limited to the event of repair, docking repair, periodical drydocking or as the classification society recommendation, then to guarantee that the Shipowner still be able to fulfill its obligation to carry out the shipment, the Shipowner has the right to substitute the nominated vessel.

4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi Shipping Safety Assurance & Security Pertamina (atau Fungsi Fleet Inspection & Assurance Pertamina).

4. The substitute vessel nominated by the Shipowner has to get approval from Pertamina and has to obtain valid Pertamina Safety Approval issued by Pertamina's Shipping Safety Assurance & Security Department (or Pertamina's Fleet Inspection & Assurance Department).

5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.

5. The Shipowners has an obligation to provide all necessary equipment to calculate the cargo, including trim correction and tank table which has to be legalized by Pertamina or any other authorized institutions.

6. Maksimum unavoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.07% (nol koma nol tujuh persen) per grade.

6. Maximum unavoidable transportation loss allowed is 0.07% per grade.

7. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.

7. Clearance in / out and the formality of other clearance documents related with the vessel during the vessel operation at Pertamina port, are managed by Pertamina officer. All cost incurred including the port charges and agency fees are born by and being the responsibility of the Shipowner.

8. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lindungan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina

8. The Shipowner has an obligation and responsibility to fulfill and comply with the regulation related with safety at work, safety operation, and environmental protection according to all applicable rules & regulation and inline with the applicable safety standard in Pertamina.

9. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam

9. The Shipowner shall guarantee the vessel employed to carry out the shipment is able to render a good performance and always ready in all respect condition (Seaworthy and Operation worthy) to carry out the

segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina

10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.

11. Pemilik Kapal dapat membeli bahan bakar produk Pertamina langsung dari Pertamina atau melalui bunker service / agen Pertamina.

12. Pemilik Kapal diwajibkan melampirkan Bukti pembelian bahan bakar produk *Pertamina/bunker receipt* dalam dokumen penagihan biaya COA. Dalam hal Pemilik Kapal tidak melampirkan dokumen dimaksud maka Pertamina akan melakukan **penahanan pembayaran sewa kapal.**

Pasal D 4
Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Pertamina.

2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.

3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantaranya atas beban mereka sendiri.

4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal.

shipment as Pertamina instruction.

10. The Shipowner has to guarantee that the vessel will use Pertamina bunker product during the charter period.

11. The Shipowner is allowed to buy Pertamina bunker product directly from Pertamina or through Pertamina bunker service/agent.

12. The Shipowner has obligation to attach Pertamina bunker receipt in COA invoicing document. In the event that the Shipowner is not attaching Pertamina bunker receipt as mentioned above will bear the penalty of **temporary suspension of the charter rate payment.**

Clause D 4
Taxes

1. Indonesian applicable tax which charged to the gross income of monthly hire rate that has been approved (income tax and Indonesian tax regulation) and to the crew income shall be borne by the Shipowner according to the applicable rules including its amendment, except for Value Added Tax will be born by Pertamina.

2. All company income tax has to be paid and completed in advance on each month and may be deducted from the charter hire payment.

3. Crew income tax will be paid and completed on each month in advance by the Shipowner, agent or brokers at their own cost.

4. The taxes payment for the first month, will be completed in advance by the Shipowner, agent or broker at their own cost. In the event that the agreement is cancelled for any reason according to the term of the agreement, then all consequences and costs related to the tax advance payment will be borne by and become the risk of the Shipowner.

Pasal D 5
Eskalasi/Deeskalasi Harga COA

1. Eskalasi/Deeskalasi harga COA baru dapat dilakukan apabila ada perubahan (kenaikan atau penurunan) harga bunker yang ditetapkan oleh Pertamina / Pemerintah atau melalui Lembaga lainnya lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga bunker yang berlaku.

   Parameter harga bunker yang dijadikan acuan ditetapkan sebagai berikut:
   - Harga yang digunakan untuk perhitungan eskalasi / deeskalasi mengacu kepada publikasi yang diterbitkan oleh fungsi Corporate Sales / Contract & Claim (atau perubahan fungsi tersebut apabila terjadi perubahan organisasi di Pertamina).
   - Harga bunker yang dijadikan acuan adalah harga yang sudah termasuk komponen pajak – pajak dalam satuan Rupiah per MT.
   - Harga bunker yang digunakan sesuai dengan wilayah operasi kontrak COA.

2. Apabila terjadi Eskalasi/Deeskalasi tersebut pada ayat 1, maka eskalasi/deeskalasi pertama didasarkan atas harga yang ditetapkan dalam pelelangan, dan untuk eskalasi/deeskalasi berikutnya berdasarkan atas eskalasi/deeskalasi terakhir. Setiap ekalasi/deeskalasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh direksi pekerjaan untuk dan atas nama Penyewa dan oleh Pemilik Kapal. Berita Acara Eskalasi/Deeskalasi dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian sewa.

3. Tarif Eskalasi/Deeskalasi akan ditetapkan dengan formula:

Tarif Eskalasi:

$$T_n = T_{n-1} + (K_{xx} * T_{n-1})$$

Tarif Deeskalasi:

$$T_n = T_{n-1} - (K_{xx} * T_{n-1})$$

T_n : Harga setelah eskalasi /deeskalasi (Rupiah per liter)

T_{n-1} :
- Untuk eskalasi/deeskalasi pertama (Rupiah per liter), T_{n-1} adalah Harga hasil pelelangan (Harga yang disepakati pada kontrak utama)
- Untuk eskalasi deeskalasi berikutnya (Rupiah per liter), T_{n-1} adalah Harga yang disepakati pada deeskalasi / eskalasi terakhir.

K_{xx} : Persentase Eskalasi / Deesalasi

Besaran Persentase Eskalasi / Deeskalasi diperoleh dari hasil perkalian antara besaran Persentase Perubahan Harga Bunker dengan besaran Persentase Biaya Bunker terhadap tarif angkut.

Pasal D 5
Escalation/Deescalation of COA Price

1. Escalation / de-escalation of COA price can only be carried out if there is a change (increase or decrease) in the bunker price set by Pertamina / the Government or through other Institutions more than 10% (ten percent) of the prevailing bunker price.

   The bunker price parameters that are used as a reference are determined as follows:
   - The price used for the calculation of escalation / de-escalation refers to the publication issued by the Corporate Sales / Contract & Claim function (or a change in function if there is a change in the organization at Pertamina).
   - The bunker price which is used as a reference is the price which includes the components of taxes in Rupiah per MT.
   - The bunker price used is in accordance with the COA contract area of operation.

2. If there is an escalation / de-escalation as stated in paragraph 1, then the first escalation / de-escalation is based on the price set in the auction, and for the subsequent escalation / de-escalation based on the last escalation / de-escalation. Each such escalation / de-escalation is set forth in an official report signed by the work director for and on behalf of the Charterer and by the Ship Owner. The Minutes of Escalation / De-escalation are an integral part of the lease agreement.

3. Escalation / De-escalation rates will be determined by a formula:

Tarif Eskalasi:

$$T_n = T_{n-1} + (K_{xx} * T_{n-1})$$

Tarif Deeskalasi:

$$T_n = T_{n-1} - (K_{xx} * T_{n-1})$$

T_n : Price after escalation/de-escalation (Rupiah per liter)

T_{n-1} :
- For the first escalation/de-escalation (Rupiah per liter), T_{n-1} is the price of the bidding result (The price agreed upon in the main contract)
- For the escalation/de-escalation that follow (Rupiah per liter), T_{n-1} is the price agreed on the previous de-escalation/escalation.

K_{xx} : Percentage of Escalation & Deescalation

The amount of the Percentage of Escalation / De-escalation is obtained from the multiplication of the Percentage Change in Bunker Price with the amount of the Percentage of Bunker Costs to the freight rate.

$$K_{bunker} = ((A_{MFO} * B_{MFO}) + (A_{MDO} * B_{MDO}) + (A_{HSD} * B_{HSD}) * C_{bunker})$$

A_{MFO}	:	Persentase Perubahan Harga Bunker MFO (%)
A_{MDO}	:	Persentase Perubahan Harga Bunker MDO (%)
A_{HSD}	:	Persentase Perubahan Harga Bunker HSD (%)
B_{MFO}	:	Komposisi persentase Konsumsi Bunker MFO (%)*
B_{MDO}	:	Komposisi persentase Konsumsi Bunker MDO (%)*
B_{HSD}	:	Komposisi persentase Konsumsi Bunker HSD (%)*
C_{bunker}	:	Persentase biaya bunker terhadap tarif angkut (%) ditetapkan 35%.
*	:	Mengacu kesepakatan pada saat pengadaan

Besaran Persentase Biaya Bunker terhadap tarif angkut ditetapkan Penyewa mengacu hasil evaluasi perhitungan dari perbandingan antara biaya bunker terhadap biaya tarif angkut.

Dalam hal hasil perhitungan tarif eskalasi / deeskalasi bukan merupakan harga yang bulat, maka harga dibulatkan kebawah sampai 1 (satu) angka di belakang koma.

E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB REFLAGGING

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Reflagging (adanya kewajiban Pemilik Kapal untuk melaksanakan penggantian bendera kapal menjadi bendera Indonesia sebelum penyerahan kapal), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan di bawah ini diberlakukan.

Pasal E 1
Persyaratan Penggantian Bendera Kapal

1. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka manajemen Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan disewa harus berbendera Indonesia.

2. Dengan pertimbangan bahwa tidak tersedianya Kapal berbendera Indonesia sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan ini, maka Kapal berbendera asing masih diperkenankan untuk

$$K_{bunker} = ((A_{MFO} * B_{MFO}) + (A_{MDO} * B_{MDO}) + (A_{HSD} * B_{HSD}) * C_{bunker})$$

A_{MFO}	:	Percentage Change in Bunker Price MFO (%)
A_{MDO}	:	Percentage Change in Bunker Price MDO (%)
A_{HSD}	:	Percentage Change in Bunker Price HSD (%)
B_{MFO}	:	Composition of the percentage of Bunker Consumption MFO (%)*
B_{MDO}	:	Composition of the percentage of Bunker Consumption MDO (%)*
B_{HSD}	:	Composition of the percentage of Bunker Consumption HSD (%)*
C_{bunker}	:	The percentage of bunker costs to the freight rate (%) is set at 35%.
*	:	Refers to the agreement at the time of procurement

The Percentage amount of Bunker Cost to the freight rate is determined by the Charterer, referring to the evaluation results of the calculation of the comparison between the bunker costs and the freight cost.

In the event that the calculation result of the escalation / de-escalation rate is not a round price, then the price is rounded down to 1 (one) decimal point.

E. SPECIAL PROVISION FOR REFLAGGING MANDATORY

In the event that the procurement process includes a reflagging obligation (there is an obligation for Shipowner to change the vessel flag into Indonesian at the latest at the time of delivery), then the following special provision below is applied.

Clause E 1
Reflagging Requirement

1. In order to support the implementation of the Cabotage Principles in Indonesia, Pertamina Management has declared a policy stating that all Pertamina's chartered vessel has to fly Indonesian flag.

2. With consideration that according to the specified technical specification in this bid, there is no suitable Indonesian flag vessel available, then foreign flag vessel is allowed to participate, **in condition that the**

ditawarkan, dengan ketentuan **Kapal harus sudah berbendera Indonesia selambatnya sebelum pelaksanaan penyerahan kapal**.

vessel has to fly Indonesian flag at the latest prior to delivery.

3. Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan pada saat penutupan kotak penawaran. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan bahwa Pemilik Kapal menjamin kapal akan diubah menjadi berbendera Indonesia sebelum penyerahan kapal.

3. The Shipowner has an obligation to provide a statement letter, which is signed with duty stamp and submit it at the bid closing. The said statement letter must declare that Shipowner shall guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag prior to delivery.

4. Dalam hal surat pernyataan tersebut tidak dilampirkan saat penutupan kotak penawaran, **maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi**.

4. If the above mentioned statement letter is not attached at the bid closing, **then the proposal will be disqualified**.

5. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

5. All cost incurred at the implementation of re-flagging are Shipowner's responsibility, and Shipowner also fully responsible to comply with all applicable rules and regulations, including but not limited to the Indonesian Ministry of Trade decree No. 76 of the year 2019 regarding Amendment to Regulation of Ministry of Trade No. 118 of the year 2018 concerning the Provisions of Importing Second Hand Goods.

Pasal E 2
Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

Clause E 2
Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)

The Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to delivery. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery

Pasal E 3
Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging
c. Berdasarkan lebih lanjut kepada penyelesaian

Clause E 3
Appointment of Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following:

a. Subject to Pertamina's Management Approval
b. Subject to Reflagging Completion Process
c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval

persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA).

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

F. KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal Harbour Tug.

Pasal F 1
Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan **siap dalam segala hal** untuk melaksanakan operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Pasal F 2
Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan kapal

Penyerahan kapal dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa
Waktu Penyerahan Kapal: Penyerahan kapal akan dilaksanakan pada:

i. Saat *towing ropes* dipasang pada sarana obyek yang di-asistensi/tow; atau
ii. Tug Boat telah memulai pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
iii. 6 (enam) jam setelah *Notice or Readiness Tendered* (NOR Tendered) sepanjang NOR tersebut diluncurkan pada rentang laycan;

Mana yang lebih dahulu terlaksana dengan syarat Tug Boat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta penyewa telah menyatakan menerima penyerahan kapal.

Pasal F 3
Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali

Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa

(PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

F. SPECIAL PROVISION FOR HARBOUR TUG

Below are the specific provisions that applied for the procurement of Harbour Tug.

Clause F 1
Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, the vessel including all of its equipment i.e fire safety equipment, rubber fender, etc. as per applicable law and regulations, has to be ready to conduct the operation as required in the technical specification (**ready in all respect**).

All cost incurred prior to delivery is the Shipowners' responsibility.

Clause F 2
Delivery Port & Condition

Delivery will be carried out at one designated port at Pertamina's Option as Charterers, within the specified trading area
Delivery Time: Delivery will commence at the time of:

i. When the towing ropes attached to the assisted tow object; or
ii. The Tug Boat has commenced to be utilized as assist tug at the designated port; or
iii. Six (6) hour after Notice of Readiness has been tendered (NOR Tendered) as long as the NOR is tendered within the laycan;

Which one is the earliest, in condition that the Tug Boat has been declared fit by the surveyor and charterers has declare to accept the delivery.

Clause F 3
Re-delivery Port & Condition

Re-Delivery will be carried out at one designated port at Pertamina's Option as Charterers, within the specified trading area

Waktu Penyerahan Kembali: Penyerahan kembali akan dilaksanakan pada saat:

i. Saat *towing ropes* telah dilepas dari tanker yang dilayani / di-asistensi; atau

ii. Tug Boat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau

iii. Semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah di-clearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku);

Mana yang terakhir dilaksanakan.

Pasal F 4
Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

G. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

Pasal G 1
Gassing Up dan Cooling Down

Jika timbul biaya *Gassing Up* dan *Cooling Down* sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik Kapal.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan pembelian LPG dari Pertamina untuk *gassing up* dan cooling down, maka pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan off setting dengan pembayaran sewa kapal.

Gassing Up menjadi tanggung jawab owner, jika kapal belum di gassing up maka kapal belum ready in all respect dan delivery belum dapat dilakukan

Kapal dinyatakan telah melaksanakan gassing up apabila kandungan HC (Hydrocarbon) dalam tanki cargo mencapai 98 % dan berdasarkan hasil inspeksi terminal bahwa kapal dinyatakan siap dalam segala hal (ready ini all respect).

Jika kapal belum siap dalam segala hal hingga cancelling date, maka pertamina memiliki hak untuk membatalkan calon Pemenang / Pemenang Pengadaan

Re-Delivery Time: Re-Delivery will commence at the time of:

i. When the towing ropes unattached to the assisted tow object; or

ii. The Tug Boat has ended to be utilized as assist tug at the designated port; or

iii. All clearance documents has been delivered to the tug (in condition that all certificate shall remain valid);

Which one is the latest.

Clause F 4
Insurance

Tugboat has to be insurred with the minimum coverage of accident risks i.e collision with the terminal/jetty, collision with other movable or submerged objects, collision with other vessel, removal of wreck (strand/sink), fire, oil spill/pollusion and any other potential operational risk as the towing tug or as the port assist tug.

G. SPECIAL PROVISION FOR LPG TANKER

Clause G 1
Gassing Up and Cooling Down

If the cost for gassing up and colling down occurs prior to delivery or after the vessel conducting dry docking occurrs, that would be the Shipowner's responsibility.

In the event that the Shipowner is buying the LPG for gassing up and cooling down from Pertamina, then Pertamina will issue a separate invoice and Pertamina has the right not to off set it with the payment of the charter hire.

Gassing Up shall be Shipowners' responsibility, if the vessel has not been gassed up, then the vessel is not considered to be ready in all respect and delivery can not be performed.

Vessel is considered to have performed gassing up, if the content of HC (Hydrocarbon) in cargo tanks reaches 98% dan according to terminal inspection result that the vessel is declared to be ready in all respect.

If the vessel is not ready in all respect by the cancelling date, Pertamina has the right to cancel any potential Bid winner/winner.

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki coolant dengan jumlah yang cukup sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Dalam hal LPG tanker melaksanakan docking, coolant yang tersisa di atas kapal tidak diperkenankan untuk dititipkan di atas kapal milik atau kapal yang dioperasikan Pertamina.

Prior to delivery, the vessel must have enough coolant to prepare the tanks for loading. Therefore, the tanks conditions ready to load cargo.

In the event that the LPG Tanker conducting periodical dry docking, then coolant remaining on board is not allowed to be stored on Pertamina owned vessel or any other Pertamina Vessel.

VOLUME IV

Bid Document

VOLUME IV
Bid Document

Berikut ini merupakan **daftar dokumen penawaran** yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapalnya:

A. KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

B. DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan **DISKUALIFIKASI.**

1. **Asli Bentuk I** (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina.
2. **Asli Bentuk II** sesuai standar Pertamina.
3. **Asli Pakta Integritas** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan.
4. **Asli Surat Pernyataan Operational Integrity** yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan.
5. **Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity** yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan.
6. **Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner** yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas materai sesuai ketentuan.

Dokumen komersial dibawah ini wajib dilampirkan pada kondisi tertentu sesuai dengan persyaratan pengadaan dan kondisi penawaran dari Peserta Pengadaan.

7. **Asli / Copy Surat Kuasa**
   Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain, asli POA

The following are **the lists of the bid documents** that has to be provided by the bidder at the bid closing, based on the type of vessel:

A. GENERAL TERM

The bid proposal shall only containing 1 (one) full set of document

B. COMMERCIAL DOCUMENT

All the commercial documents (except what has been specified below) have to be available at the bid closing. In the event the bidder is not attaching one of these documents, then the proposal will be **DISQUALIFIED**.

1. **Original Bentuk I** (Bid Offering letter) using Pertamina's standard.
2. **Original Bentuk II** using Pertamina's standard.
3. **Original of the Integrity Pact** which is signed by the authorized person of the company with duty stamp according to the applicable provision.
4. **Original Statement Letter related to Operational Integrity** which is signed by the master and authorized person of the company with duty stamp according to the applicable provision.
5. **Original Statement Letter related to Shipowner Operational Integrity** which is signed by the authorized person of the company with duty stamp according to the applicable provision.
6. **Original Statement Letter related to Shipowner's Operational Commitment** which is signed by the authorized person of the company stated in vessel's Grosse Deed with duty stamp according to the applicable provision.

The following commercial document is required to be attached at the specific condition according to the term of the procurement and the specific condition from the bidder.

7. **Original / copy of Power of Attorney**
   Applied if the vessel is owned by other company,

dan copy Akta Pendirian Perusahaan dapat disusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.
POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Pejabat harus sesuai dengan akta pendirian perusahaan.

original POA and copy deed of establishment may be submitted at the latest three (3) working days after the bid closing.
The POA must be signed by both parties, the grantor and the assignee. The official must comply with the company's deed of establishment.

8. **Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval** - Pertamina Safety Approval, Petrochina Terminal Approval, Bontang Terminal Approval, dan/atau Terminal Approval lainnya, ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan).
   Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis.

8. **Original Statement Letter from the bidder in relation with the Terminal Approval requirement** - Pertamina Safety Approval, Petrochina Terminal Approval, Bontang Terminal Approval, and/or other terminal approval, ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan).
   If required in technical specification.

9. **Asli Surat Pernyataan COT Base On**
   Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
   Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar

9. **Original Statement Letter related to COT Base On**
   Statement letter from the bidder regarding the Cargo Tank Capacity and its calculation according to the draft as stated at Pertamina's technical specification.
   Applied only if the proposed vessel is having deeper draft with larger cargo tank capacity.

10. **Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment**
    Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis.
    Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.

10. **Original Statement Letter related to STS Equipment**
    Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of the STS Equipment refer to the Technical Specification
    If required in technical specification

11. **Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking**
    Surat pernyataan dari peserta pengadaan bahwa kapal yang ditawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. **Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 3 (tiga) bulan atau kurang.**

11. **Original Statement Letter related to Periodical Drydocking**
    Original statement letter from the Bidder that the offered vessel will not conduct periodical drydocking during the main charter period refer to the Technical Specification. **Required if the main charter period is 3 (three) months or less.**

12. **Asli Surat Pernyataan Pemasangan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (*Information System*)**
    Surat Pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan pemasangan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (*Information System*) sesuai ketentuan Pertamina.

12. **Original Statement Letter CCTV, Vessel Tracking. And Information System Installment**

    Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of CCTV, Vessel Tracking, and Information System installment according to Pertamina Regulation.

13. **Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table, dan Crew List**
    Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan alat ukur, tank table, dan diawaki dengan crew yang telah diverifikasi Fungsi Ship Performance Pertamina dan akan mengurus pemenuhan verifikasi alat ukur, tank

13. **Original Statement Letter Measuring Instrument, Tank Table and Crew List Fulfillment**
    Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of Measuring Instrument, Tank Table, and crew list verified by Pertamina's Ship Performance Department and shall procede the completion before

table, dan crew list paling lambat sebelum delivery.

14. **Form A4 – Pernyataan Komitmen TKDN Dalam Penawaran Jasa.**

15. **Form A6 – Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN Oleh Penyedia Barang/Jasa.**

16. **Asli Surat Pernyataan dan Copy Dokumen SIRE**: Full SIRE di-maintain selama periode sewa **(jika dipersyaratkan**).

17. **Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering** (untuk Satgas White Oil).

Tambahan Dokumentasi untuk Contract of Affreighment (COA)

18. **Asli Surat pernyataan** dari peserta pengadaan menjamin dapat melaksanakan **pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan**.

19. **Asli surat pernyataan** bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil **dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium.**

20. **Asli surat pernyataan** bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan **hingga tangki dalam keadaan kering (dry).**

21. **Asli Surat jaminan** bahwa kapal akan **menggunakan bahan bakar Pertamina.**

Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Reflagging

22. **Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing**
    Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunan kapal berbendera asing di Indonesia. **Diwajibkan untuk** pengadaan kapal berbendera asing.

23. **Asli Jaminan Tertulis** dari Pemilik Kapal berkaitan dengan **pelaksanaan reflagging**

24. **Asli Jaminan Tertulis** dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent Owner).

25. **Asli Jaminan Tertulis** dari peserta pengadaan berkaitan dengan **Pertamina Safety Approval (PSA)**

delivery.

14. **Form A4 – DCL Commitment Statement.**

15. **Form A6 – Roadmap of DCL Commitment by Bidders**

16. **Original Statement Letter and Copy SIRE Document**: Full SIRE maintain during charter period (**if required**).

17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo **until the tanks are in dry condition (for Satgas White Oil).**

Additional Requirement for Contract of Affreighment (COA)

18. **Original Statement Letter** from the bidder which guarantee that the bidder is **able to do the shipment as required instruction**.

19. **Original Statement Letter** stating that the offered vessel is able to ship white oil cargo, **with the cargo segregation minimum two (2) grades and one of the cargo at every shipment is Premium.**

20. **Original Statement Letter** stating that the vessel is able to discharge the cargo **until the tanks are in dry condition**.

21. **Original Guarantee Letter** stating that the vessel will **use Pertamina bunker product**.

Additional Requirement for Reflagging Procurement

22. **Original Statement Letter related to formalities fulfillment for foreign flag vessel**
    Original statement letter from the Bidder in relation with the fulfillment of formalities and licenses for using a foreign flag vessel in Indonesia. **Applied for** the procurement of a foreign flag vessel.

23. **Original Statement Letter** from the Shipowner regarding **the process of re-flagging**

24. **Original Statement Letter** from the Shipowner regarding the Right of the Vessel (If the bidder is a Disponent Owner)

25. **Original Statement Letter** from the Bidder related with the **Pertamina Safety Approval (PSA) before**

sebelum delivery.

C. DOKUMEN HSE

Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan.

Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal **3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran**.

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. **Copy Pertamina Safety Approval (PSA)** yang masih berlaku minimum hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
2. **Copy Surat Keterangan Lulus (SKL) Prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) dengan kategori "High Risk"** yang masih berlaku

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Copy Document of Compliance (DOC)
2. Copy Safety Management Certificate (SMC)

D. DOKUMEN TEKNIS

Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan.

Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal **3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran**.

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

Pasal D 1
Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB
Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version (for Oil Tanker) / Ship Particular

delivery.

C. HSE DOCUMENT

Documents that stated "mandatory to be submitted at the bid closing" are documents that will cause disqualification if not submit.

Documents that stated "not mandatory to be submitted at the bid closing" may be submitted at the latest **three (3) working days after bid closing**.

However, it is recommended that all the required technical documents are submitted at the bid closing to make evaluation process easier.

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. **Copy of Pertamina Safety Approval (PSA)** that is valid minimum until the end of the laycan that stated in technical spesification
2. **Copy Valid Surat Keterangan Lulus (SKL) Prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) with a "High Risk" category.**

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Copy Document of Compliance (DOC)
2. Copy Safety Management Certificate (SMC)

D. TECHNICAL DOCUMENT

Documents that stated "mandatory to be submitted at the bid closing" are documents that will cause disqualification if not submit.

Documents that stated "not mandatory to be submitted at the bid closing" may be submitted at the latest **three (3) working days after bid closing**.

However, it is recommended that all the required technical documents are submitted at the bid closing to make evaluation process easier.

Clause D 1
Technical Document for Oil Tanker / SPOB
Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Q88 Newest Version (for Oil Tanker) / Ship Particular

(for SPOB)

2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)

   Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah diverifikasi oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah diverifikasi.

   Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi Ship Performance Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate
6. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

   Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.

   Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) ataupun melampirkan SPPB.
7. Surat Laut
8. Grosse Akta
   - Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran, untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.
   - Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.
9. Berita Acara Penggantian Bendera

   Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.
10. Persyaratan Tanker Management Self Assessment/TMSA (**jika dipersyaratkan**)
    a. TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA minimum stage 1 (One).
    b. Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score. Charterers akan melakukan klarifikasi dan

(for SPOB)

2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)

   For the vessel that already have tank table that has been verified by Pertamina's Ship Perfomance Department, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been verified.

   For ships that do not yet have a tank table that has been authorized by Pertamina's Ship Performance Dept., the procurement participants are required to get a tank table from Pertamina's Ship Performance Dept. at the latest before delivery and participants must attach a statement fulfill the tank tank document that has been ratified at the latest before delivery in the bid document.
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate
6. Import Declarations (PIB)

   Required for vessels built outside Indonesia or secondhand vessels bought from outside Indonesia.

   For vessels built in the free trade zone area are required to submit PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) or SPPB.
7. Certificate of Nationality
8. Grosse Deed
   - Required for submits at the bid closing, however for the newly secondhand vessel the Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Grosse Deed at the latest 1 Month after the bid closing.
   - At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Grosse Deed at the latest 1 Month after the bid closing
9. Change of Flag Notice

   Required for vessels built overseas or second hand vessel bought from overseas.
10. Tanker Management Self Assessment/TMSA (**if required**)
    a. TMSA applies to Ship Managers / Technical Operator on offered vessels with TMSA score minimum stage 1 (One).
    b. Documents that must be submitted at closing are TMSA documents with a valid OCIMF standard and score calculation. Charterers will clarify and

pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF. Dalam hal dokumen TMSA Ship Managers / Technical Operator tidak terdapat dalam website OCIMF, maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

11. Copy International Load Line Certificate
12. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
13. Copy Civil Liability Certificate
14. Copy P&I Certificate
15. Copy H&M Certificate (hanya untuk trading area International Waters)
16. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
17. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
18. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
19. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
20. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
21. List of crew and their position on board (diverifikasi oleh Fungsi Ship Performance Pertamina)
22. Formulir rekap kriteria alat ukur standar
23. Formulir akses segel
24. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi
25. Copy Builder Certificate (preferable)
26. Copy CAP Certificate (if required)
27. Copy CAS Certificate (if required)
28. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal D 2
Dokumen Teknis untuk LPG Tanker

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Q88 Newest Version & Gas Form C
2. Copy Drawing Deadweight Scale, Cargo Capacity Plan, dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)
5. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
   Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
   Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi Ship Performance

check the status of the TMSA during the vessel procurement process and will be conducted by downloading documents directly from the Ship Managers / Technical Operators from the OCIMF website. In the event that the TMSA Ship Managers / Technical Operator document is not on the OCIMF website, the procurement process shall be stopped and the bidder declared disqualified.

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

11. Copy International Load Line Certificate
12. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
13. Copy Civil Liability Certificate
14. Copy P&I Certificate
15. Copy H&M Certificate (only for International Waters trading area)
16. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
17. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
18. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
19. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
20. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
21. List of crew and their position on board (verified by Pertamina's Ship Performance Dept.)
22. Standard measuring instrument criteria form
23. Object Sealing form
24. CCTV and Information System Form
25. Copy Builder Certificate (preferable)
26. Copy CAP Certificate (if required)
27. Copy CAS Certificate (if required)
28. Copy SIRE Approval (if required)

Clause D 2
Technical Document for LPG Tanker

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Q88 Newest Version & Gas Form C
2. Copy Drawing Deadweight Scale, Cargo Capacity Plan, dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Certificate of Fitness (LPG Carrier)
5. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
   For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Pertamina's Ship Performace Dept, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.

   For ships that do not yet have a tank table that has been authorized by Pertamina's Ship Performance Dept., the procurement participants are required to get a tank table from Pertamina's Ship Performance Dept. at the latest before delivery and participants must

Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.

6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
   Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.
   Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) ataupun melampirkan SPPB.
8. Surat Laut
9. Grosse Akta
   - Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran, untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.
   - Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.
10. Berita Acara Penggantian Bendera
    Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.
11. Persyaratan Tanker Management Self Assessment/TMSA (**jika dipersyaratkan**)
    a. TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA minimum stage 1 (One).
    b. Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score. Charterers akan melakukan klarifikasi dan pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF. Dalam hal dokumen TMSA Ship Managers / Technical Operator tidak terdapat dalam website OCIMF, maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

12. Copy International Load Line Certificate
13. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC
14. Copy P&I Certificate
15. Copy H&M Certificate (hanya untuk trading area International Waters)

attach a statement fulfill the tank tank document that has been ratified at the latest before delivery in the bid document.

6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Import Declarations (PIB)
   Required for vessels built outside Indonesia or secondhand vessels bought from outside Indonesia.
   For vessels built in the free trade zone area are required to submit PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) or SPPB.
8. Certificate of Nationality
9. Grosse Deed
   - Required for submits at the bid closing, however for the newly secondhand vessel the Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Grosse Deed at the latest 1 Month after the bid closing.
   - At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Grosse Deed at the latest 1 Month after the bid closing
10. Change of Flag Notice
    Required for vessels built overseas or second hand vessel bought from overseas.
11. Tanker Management Self Assessment/TMSA (**if required**)
    a. TMSA applies to Ship Managers / Technical Operator on offered vessels with TMSA score minimum stage 1 (One).
    b. Documents that must be submitted at closing are TMSA documents with a valid OCIMF standard and score calculation. Charterers will clarify and check the status of the TMSA during the vessel procurement process and will be conducted by downloading documents directly from the Ship Managers / Technical Operators from the OCIMF website. In the event that the TMSA Ship Managers / Technical Operator document is not on the OCIMF website, the procurement process shall be stopped and the bidder declared disqualified.

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

12. Copy International Load Line Certificate
13. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC
14. Copy P&I Certificate
15. Copy H&M Certificate (only for International Waters trading area)

16. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
17. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
18. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
19. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
20. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
21. List of crew and their position on board (diverifikasi oleh Fungsi Ship Performance Pertamina)
22. Formulir rekap kriteria alat ukur standar
23. Formulir akses segel
24. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi
25. Copy Builder Certificate (preferable)
26. Copy CAP Certificate (if required)
27. Copy CAS Certificate (if required)
28. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal D 3
Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)
   Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
   Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi Ship Performance Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
   Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.
   Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) ataupun melampirkan SPPB.
8. Pas Besar/Pas Kecil/Surat Laut
9. Grosse Akta
   - Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran, untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik

16. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
17. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
18. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
19. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
20. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
21. List of crew and their position on board (verified by Pertamina's Ship Performance Department)
22. Formulir rekap kriteria alat ukur standar
23. Object Sealing form
24. CCTV and Information System Form
25. Copy Builder Certificate (preferable)
26. Copy CAP Certificate (if required)
27. Copy CAS Certificate (if required)
28. Copy SIRE Approval (if required)

Clause D 3
Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)
   For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Pertamina's Ship Performace Dept, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.

   For ships that do not yet have a tank table that has been authorized by Pertamina's Ship Performance Dept., the procurement participants are required to get a tank table from Pertamina's Ship Performance Dept. at the latest before delivery and participants must attach a statement fulfill the tank tank document that has been ratified at the latest before delivery in the bid document.
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Import Declarations (PIB)
   Required for vessels built outside Indonesia or secondhand vessels bought from outside Indonesia.
   For vessels built in the free trade zone area are required to submit PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) or SPPB .
8. Pas Besar/Pas Kecil/Certificate of Nationality
9. Grosse Deed
   - Required for submits at the bid closing, however for the newly secondhand vessel the Shipowner has

Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.

- Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.

10. Berita Acara Penggantian Bendera
    Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

11. Copy International Load Line Certificate
12. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
13. Copy Civil Liability Certificate
14. Copy P&I Certificate
15. Copy H&M Certificate (hanya untuk trading area International Waters)
16. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
17. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
18. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
19. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
20. List of crew and their position on board (diverifikasi oleh Fungsi Ship Performance Pertamina)
21. Copy Builder Certificate (preferable)

Oil Barge:

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
   Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
   Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi Ship Performance Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan

an obligation to fulfill the requirement of Grosse Deed at the latest 1 Month after the bid closing.

- At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Grosse Deed at the latest 1 Month after the bid closing

10. Change of Flag Notice
    Required for vessels built overseas or second hand vessel bought from overseas.

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

11. Copy International Load Line Certificate
12. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
13. Copy Civil Liability Certificate
14. Copy P&I Certificate
15. Copy H&M Certificate (only for International Waters trading area)
16. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
17. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
18. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
19. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
20. List of crew and their position on board (verified by Pertamina's Ship Performance Dept.)
21. Copy Builder Certificate (preferable)

Oil Barge:

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
   For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Pertamina's Ship Performace Dept, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.

   For ships that do not yet have a tank table that has been authorized by Pertamina's Ship Performance Dept., the procurement participants are required to get a tank table from Pertamina's Ship Performance Dept. at the latest before delivery and participants must attach a statement fulfill the tank tank document that has been ratified at the latest before delivery in the bid

pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate
6. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
   Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.
   Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) ataupun melampirkan SPPB.
7. Surat Laut
8. Grosse Akta
   - Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran, untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.
   - Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.
9. Berita Acara Penggantian Bendera
   Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

10. Copy International Load Line Certificate
11. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC
12. Copy P&I Certificate
13. Copy H&M Certificate (hanya untuk trading area International Waters)
14. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
15. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
16. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
17. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
18. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
19. List of crew and their position on board (diverifikasi oleh Fungsi Ship Performance Pertamina)
20. Formulir rekap kriteria alat ukur standar
21. Formulir akses segel (Tug Boat & Oil Barge)
22. Formulir rekap CCTV dan Sitem Informasi
23. Copy Builder Certificate (preferable)
24. Copy CAP Certificate (if required)
25. Copy CAS Certificate (if required)
26. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal D 4
Dokumen Teknis untuk Harbour Tug

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

document.

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate
6. Import Declarations (PIB)
   Required for vessels built outside Indonesia or secondhand vessels bought from outside Indonesia.
   For vessels built in the free trade zone area are required to submit PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) or SPPB.
7. Certificate of Nationality
8. Grosse Deed
   - Required for submits at the bid closing, however for the newly secondhand vessel the Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Grosse Deed at the latest 1 Month after the bid closing.
   - At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Grosse Deed at the latest 1 Month after the bid closing
9. Change of Flag Notice
   Required for vessels built overseas or second hand vessel bought from overseas.

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

10. Copy International Load Line Certificate
11. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC
12. Copy P&I Certificate
13. Copy H&M Certificate (only for International Waters trading area)
14. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
15. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
16. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
17. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
18. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
19. List of crew and their position on board (verified by Pertamina's Ship Performance Dept)
20. Formulir rekap kriteria alat ukur standar
21. Object Sealing form (Tug Boat & Oil Barge)
22. CCTV and Information System Form
23. Copy Builder Certificate (preferable)
24. Copy CAP Certificate (if required)
25. Copy CAS Certificate (if required)
26. Copy SIRE Approval (if required)

Clause D 4
Technical Document for Harbour Tug

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)
   Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

   Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Ship Performance Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Fungsi Ship Performance Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
   Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.
   Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) ataupun melampirkan SPPB.
8. Pas Besar/Pas Kecil/Surat Laut
9. Grosse Akta
   - - Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran, untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.
   - Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.

10. Berita Acara Penggantian Bendera
    Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

11. Copy International Load Line Certificate
12. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
13. Copy Civil Liability Certificate

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)
   For the vessel that already have tank table that has been endorsed by Pertamina's Ship Performace Dept, the bid participant are not required to attach the whole Copy Tank Table, but simply attach Copy the First Page that show the Tank Table has been endorsed.

   For ships that do not yet have a tank table that has been authorized by Pertamina's Ship Performance Dept., the procurement participants are required to get a tank table from Pertamina's Ship Performance Dept. at the latest before delivery and participants must attach a statement fulfill the tank tank document that has been ratified at the latest before delivery in the bid document.
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Import Declarations (PIB)
   Required for vessels built outside Indonesia or secondhand vessels bought from outside Indonesia.
   For vessels built in the free trade zone area are required to submit PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) or SPPB.
8. Pas Besar/Pas Kecil/Certificate of Nationality
9. Grosse Deed
   - Required for submits at the bid closing, however for the newly secondhand vessel the Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Grosse Deed at the latest 1 Month after the bid closing.
   - At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Grosse Deed at the latest 1 Month after the bid closing

10. Change of Flag Notice
    Required for vessels built overseas or second hand vessel bought from overseas.

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

11. Copy International Load Line Certificate
12. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
13. Copy Civil Liability Certificate

14. Copy P&I Certificate
15. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
16. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
17. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
18. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
19. List of crew and their position on board (diverifikasi oleh Fungsi Ship Performance Pertamina)
20. Copy Builder Certificate (preferable)
21. Formulir akses segel
22. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi

E. DOKUMEN LAIN-LAIN

Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal **3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran**.

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. Surat Kuasa
   Jika yang hadir pada saat memasukkan penawaran bukan pejabat yang berwenang.

14. Copy P&I Certificate
15. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
16. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
17. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
18. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
19. List of crew and their position on board (verified by Pertamina's Ship Performance Dept.)
20. Copy Builder Certificate (preferable)
21. Object Sealing form (Tug Boat & Oil Barge)
22. CCTV and Information System Form

E. OTHER DOCUMENTS

Documents that stated "not mandatory to be submitted at the bid closing" may be submitted at the latest **three (3) working days after bid closing**.

However, it is recommended that all the required technical documents are submitted at the bid closing to make evaluation process easier

1. Deed of Establishment
2. Letter of Delegation
   If the person present at the time of submitting an offer is not an authorized official.

ATTACHMENT

Lampiran I
Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

S U R A T P E N A W A R A N

Jakarta, ……..
Perihal : Penawaran.....
No. :

Kepada,
Manager Ship Chartering
HC & Corporate Services Directorate
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT Pertamina International Shipping No. ..... Tanggal ..... berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Untuk dan atas nama	:	PT.
Kapasitas Perusahaan	:	Owner / Disponent Owner / Agent / Broker (pilih salah satu)
Rekening Pembayaran Uang Sewa Kapal	:	…..
No. Vendor	:	…..

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Term of Reference (ToR) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan menyewakan kepada PT Pertamina International Shipping yaitu:

Nama Kapal	:	
Periode Sewa	:	
Charter Hire Rate	:	USD /day
Laycan	:	

***) Dokumen penawaran dan Spesifikasi teknis terlampir.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kami sanggup menyewakan kapal di atas sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Term of Reference (ToR) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis kapal yang tercantum dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan akan disesuaikan dengan phasil pelaksanaan performance survey untuk dijadikan ketentuan dalam Charter party.
   Selanjutnya data teknis kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu survey maka semua risiko yang timbul (misalnya biaya yang telah dikeluarkan untuk biaya survey penerbitan Pertamina Safety Approval (PSA), pajak yang telah dibayar di muka dan risiko lainnya) sehingga mengakibatkan pembatalan charter, maka semuanya menjadi tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya.
b. Kami akan tunduk dan mematuhi semua ketentuan Pedoman Pengadaan Jasa Sewa Kapal No. A10-001/PIS6000/2022-S9 tanggal 03 Januari 2022 dan amendemennya (jika ada) serta ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut.
c. Kami akan tunduk dengan syarat dalam Perjanjian Sewa Kapal dan Ketentuan Pada Surat Penetapan Pemenang & Fixture Note.
d. *Validity* Penawaran berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Sebagai kelengkapan dokumentasi, telampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai yang dipersyaratkan. Demikian Penawaran ini kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat dan jika seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi Administratif atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Hormat Kami,
Tempat, …….20.....
-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]

Jabatan : _____

Attachment I
Bid Offering Letter – Form I (ENGLISH)
(Printed at the bidders company head letter)

BID OFFERING LETTER

Jakarta, ……..
Subject : .....
No. :

To,
Manager Ship Chartering
HC & Corporate Services Directorate
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

With reference to Invitation to Bid from PT Pertamina International Shipping No. ..... dated ..... regarding the process of procurement ..... vessel, we the undersigned below, herewith certify:

Name	:	
Position	:	
Act For and Behalf Of	:	PT.
Company Capacity	:	Owner / Disponent Owner / Agent / Broker (Choose One)
Bank Account	:	
No. Vendor	:	

After reading and analyzing closely and carefully the Invitation to Bid, Terms of Refence including its attachments, Minutes of Prebid Meeting, and the applicable regulations and all related matters that might affect the procurement process, hereby we submit the bid offering and declare that we are capable to do this work to charter the following vessel to PT Pertamina International Shipping i.e.:

Name of Vessel	:	
Charter Period	:	
Charter Hire Rate	:	USD /day
Laycan	:	

***) Bidding documents and technical specifications atttached.**

With the following provisions:

a. We are capable to charter the vessel as mention above with requirements that mentioned in Terms of Reference including its attachments and Minutes of Prebid Meeting, and can accept all of those provisions. Technical data that listed on the Vessel Specification that are submitted will be adjusted and verified to the results from performance survey that will be used as the provisions in the Charter Party.
   In regard to vessel technical data that are listed on the Bid Offering Letter, if there is any data that is not comply with the actual condition at the time of survey that are resulting in cancellation of chartering, all the risks that arise (for example, the cost incurred to getting Pertamina Safety Approval (PSA), the tax that has been paid in advance and other risks) will be our fully responsibility.
b. We will comply to all the provisions in PT Pertamina (Persero) President Director Decree SK No. 057/C00000/2013-S0 dated 18 September 2013 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering at Shipping and PT Pertamina International Shipping President Director Decree SK No. Kpts-03/PIS-10000/2017-S0 dated 31 May 2017 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering, as well as provisions / regulations related to the procurement process.
c. We will comply to all the terms in the Charter Party and the conditions on the Winner Announcement Letter & Fixture Note.
d. The bid offering shall valid commencing from the bid closing date until the issuance of bid winner announcement from Pertamina

For completeness of documentation, we attach the Bid Offering Documents with the attachments as required. We proposed this offer with full of responsibility and binding. If there is any violation of the provisions, we will be willing to get administrative sanction or other sanction according to regulations and the provisions of applicable law.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20....
- *Signature above duty stamp according to the applicable provision*
- *Company Stamp*

[_____Name_____]
Position: _____
Lampiran II
Surat Penawaran – Bentuk II Oil & Gas Tanker / SPOB (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI KAPAL sebagai berikut:

1.	Nama Kapal	:								
2.	Tipe	:								
3.	Bendera/Class	:								
4.	Year of Built	:								
5.	Cargo Tank Capacity (98%)	:								
6.	DWT	:								
7.	Gross Registered Tonnage	:								
8.	Net Registered Tonnage	:								
9.	Draft (Summer)	:								
10.	Lenght Over All	:								
11.	Breadth Extreme	:				Depth Extreme:				
12.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate									
	a. Number / Unit of Pump	:								
	b. Type of Pump	:								
	c. Loading Rate	:								
	d. Guaranteed Discharging Rate per pump (Including Stripping)	:								
	e. Guaranteed Discarging Rate Cummulative (Including Stripping)	:								
	f. Back Pressure at Vessel Manifold	:								
13.	Bow Chain Stopper	:								
14.	Bottom Oil Sampler	:								
15.	Cargo Segregation	:								
16.	Cargo Oil Tank Coating	:								
17.	Cargo Oil Tank Heating	:								
18.	Segregated Ballast Tank	:								
19.	Laycan	:								
20.	**Aktifitas**	**:**		**Konsumsi Bahan Bakar**						
	Max Speed	:	**Engine**	**MFO**		**MDO**		**HSD**		
	Laden	Knots	Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
	Ballast	Knots	Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
	Service Speed		**Engine**	**MFO**		**MDO**		**HSD**		
	Laden	Knots	Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
	Ballast	Knots	Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
	Economical Speed		**Engine**	**MFO**		**MDO**		**HSD**		
	Laden	Knots	Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
	Ballast	Knots	Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
	Port Activity			MFO		MDO		HSD		
	Loading				Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
	Discharge Without Heating				Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
	Idle				Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day	
	Mooring Unmooring/Manouvering				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr	
	IGS				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr	

	Ballast/Deballast (Max 6 Hours)				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr
	COW				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr
	Tank Cleaning				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr
	Heating Cargo up to 135° F				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr
21.	Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water	:	MFO			M^3	HSD		M^3
			MDO			M^3	F.W.		M^3
22.	Last Periodical Drydocking	:							
	Next Intermediate Survey	:							
	Next Special Survey	:							
23.	Call Sign	:							
24.	Vessel Tracking	:							
25.	Information System	:							
26.	CCTV	:							
27.	Derrick / Crane	:							
28.	Owner	:	PT.						
29.	Broker	:	PT.						
30.	Ship Manager	:	PT.						
31.	P & I Club	:							
	Masa berlaku	:							
32.	Posisi Kapal Saat Ini	:							

Selanjutnya kami menyatakan bahwa semua data Teknis kapal ini sesuai dengan kondisi kapal. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Jakarta,
PT.
-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan

Attachment II
Bid Offering Letter – Form II Oil & Gas Tanker / SPOB (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following ship spesification:

1.	Name of Vessel	:									
2.	Type	:									
3.	Flag/Class	:									
4.	Year of Built	:									
5.	Cargo Tank Capacity (98%)	:									
6.	DWT	:									
7.	Gross Registered Tonnage	:									
8.	Net Registered Tonnage	:									
9.	Draft (Summer)	:									
10.	Lenght Over All	:									
11.	Breadth Extreme	:				Depth Extreme:					
12.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate										
	a. Number / Unit of Pump	:									
	b. Type of Pump	:									
	c. Loading Rate	:									
	d. Guaranteed Discharging Rate per pump (Including Stripping)	:									
	e. Guaranteed Discarging Rate Cummulative (Including Stripping)	:									
	f. Back Pressure at Vessel Manifold	:									
13.	Bow Chain Stopper	:									
14.	Bottom Oil Sampler	:									
15.	Cargo Segregation	:									
16.	Cargo Oil Tank Coating	:									
17.	Cargo Oil Tank Heating	:									
18.	Segregated Ballast Tank	:									
19.	Laycan	:									
20.	**Activities**	**:**		**Bunker Consumption**							
	Max Speed	:	**Engine**	**MFO**		**MDO**		**HSD**			
	Laden		Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
	Ballast		Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
	Service Speed		**Engine**	**MFO**		**MDO**		**HSD**			
	Laden		Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
	Ballast		Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
	Economical Speed		**Engine**	**MFO**		**MDO**		**HSD**			
	Laden		Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
	Ballast		Main Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
			Auxiliary Engine		Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
	Port Activity			MFO		MDO		HSD			
	Loading				Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		
	Discharge Without Heating				Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day		

	Idle				Mton/Day		Mton/Day		Mton/Day
	Mooring Unmooring/Manouvering				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr
	IGS				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr
	Ballast/Deballast (Max 6 Hours)				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr
	COW				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr
	Tank Cleaning				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr
	Heating Cargo up to 135° F				Mton/Hr		Mton/Hr		Mton/Hr
21.	Capacitites of Bunker Tank and Fresh Water	:	MFO			M^3	HSD		M^3
			MDO			M^3	F.W.		M^3
22.	Last Periodical Drydocking	:							
	Next Intermediate Survey	:							
	Next Special Survey	:							
23.	Call Sign	:							
24.	Vessel Tracking	:							
25.	Information System	:							
26.	CCTV	:							
27.	Derrick / Crane	:							
28.	Owner	:	PT.						
29.	Broker	:	PT.						
30.	Ship Manager	:	PT.						
31.	P & I Club	:							
	Validation Date	:							
32.	Current Ship's Position	:							

Furthermore, we declare that all the data above represent the actual condition of the ship. In the event that there is discrepancy between the data submitted with the actual condition, then all risks incurred shall be our responsibility.

Jakarta,
PT.

- Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position: _____

Lampiran II
Surat Penawaran – Bentuk II Tug Boat / SARPEL (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI TUG BOAT sebagai berikut:

1.	Nama Tug Boat	:								
2.	Tipe Propeller	:								
3.	Bendera/Class	:								
4.	Year of Built	:								
5.	Ship Builder	:								
6.	Horse Power	:								
7.	Gross Registered Tonnage	:								
8.	Net Registered Tonnage	:								
9.	Summer Draft	:								
10.	Lenght Over All	:								
11.	Breadth Extreme	:								
12.	Depth Extreme	:								
13.	Bollard Pull	:								
14.	Laycan	:								
15.	Speed	:	Konsumsi Bahan Bakar							
	Service Speed	:								
	Min / Knots		MDO		Mton / day					
			HSD		Mton / day					
	Idle di pelabuhan(generator hidup)	:								
			MDO		Mton / day					
			HSD		Mton / day					
16.	Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water	:				HSD		M^3		
			MDO		M^3	F.W.		M^3		
17.	Last Periodical Drydocking	:								
	Next Intermediate Survey	:								
	Next Special Survey									
18.	Alat-alat Komunikasi Radio di Kapal	:								
19.	Information System	:								
20.	Call Sign	:								
21.	Fire Fighting Equipment	:								
22.	Rubber Fender	:								
23.	Towing Equipment	:	Nylon rope _____ roll @ _____ Meter dan peralatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.							
24.	Hull & Machinery Incurance	:								
25.	P&I Club Insurance	:								
26.	Owner	:	PT.							
27.	Broker	:	PT.							
28.	Ship Manager	:	PT.							
29.	P & I Club	:								
	Masa Berlaku	:								
30.	Posisi Kapal Saat Ini	:								

Selanjutnya kami menyatakan bahwa semua data Teknis kapal ini sesuai dengan kondisi kapal. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Jakarta,
PT.
-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan

Attachment II
Bid Offering Letter – Form II Tugboat / SARPEL (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following tugboat spesification:

1.	Name of Tugboat	:								
2.	Type of Propeller	:								
3.	Flag/Class	:								
4.	Year of Built	:								
5.	Ship Builder	:								
6.	Horse Power	:								
7.	Gross Registered Tonnage	:								
8.	Net Registered Tonnage	:								
9.	Summer Draft	:								
10.	Lenght Over All	:								
11.	Breadth Extreme	:								
12.	Depth Extreme	:								
13.	Bollard Pull	:								
14.	Laycan	:								
15.	Speed	:	Bunker Consumption							
	Service Speed	:								
	Min / Knots		MDO		Mton / day					
			HSD		Mton / day					
	Idle at Port (generator is on)	:								
			MDO		Mton / day					
			HSD		Mton / day					
16.	Capacities of Bunker Tank and Fresh Water	:				HSD		M^3		
			MDO		M^3	F.W.		M^3		
17.	Last Periodical Drydocking	:								
	Next Intermediate Survey	:								
	Next Special Survey									
18.	Radio Communication Equipment on Board	:								
19.	Information System	:								
20.	Call Sign	:								
21.	Fire Fighting Equipment	:								
22.	Rubber Fender	:								
23.	Towing Equipment	:	Nylon rope _____ roll @ _____ Meter and other equipments according to regulation.							
24.	Hull & Machinery Incurance	:								
25.	P&I Club Insurance	:								
26.	Owner	:	PT.							
27.	Broker	:	PT.							
28.	Ship Manager	:	PT.							
29.	P & I Club									
	Validation Date									
30.	Current Ship's Position	:								

Furthermore, we declare that all the data above represent the actual condition of the ship. In the event that there is discrepancy between the data submitted with the actual condition, then all risks incurred shall be our responsibility.

Jakarta,
PT.
- Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position: _____

Lampiran II
Surat Penawaran – Bentuk II Oil Barge (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI OIL BARGE sebagai berikut:

1.	Nama Oil Barge	:	
2.	Tipe	:	
3.	Bendera/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	
6.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	M^3 (tidak termasuk tangki-tangki ballast, slops, air tawar, dan bahan bakar)
7.	Cargo tank calibration	:	
8.	Cargo Segregation	:	Grades
9.	DWT / Gross Registered Tonnage	:	
10.	Net Registered Tonnage	:	
11.	Summer Draft (Full Loaded)	:	
12.	Lenght Over All	:	
13.	Breadth Extreme	:	
14.	Depth Extreme	:	
15.	Ton/cm Immersion (TPC)	:	
16.	Laycan	:	
17.	Tank Coating	:	
18.	Segregated Ballast Tank	:	
19.	Pumping Rate	:	Konsumsi Bahan Bakar
	Discharge Rate	:	MFO _____ Mton / Hour
	Min _____ KL/Hour/Grade		MDO _____ Mton / Hour
	Pressure _____ Kg/Cm^2		HSD _____ Mton / Hour
	Loading Rate	:	Kapasitas Main Pump _____ Sets @ _____ KL/Hour
	Min _____ KL/Hour		Kapasitas Stripping Pump _____ Sets @ _____ KL/Hour
			Jenis Pump _____
20.	Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water	:	MFO _____ M^3 HSD _____ M^3
			MDO _____ M^3 F.W. _____ M^3
21.	Last Periodical Drydocking	:	
22.	Next Intermediate Survey	:	
23.	Next Special Survey		
24.	Cargo Lines	:	Inches
25.	Radion Communication Equipment on Board	:	
26.	Call Sign	:	
27.	Fire Fighting Equipment	:	
28.	Rubber Fender	:	
29.	Hull & Machinery Incurance	:	
30.	P&I Club Insurance	:	
31.	Owner	:	PT.
32.	Broker	:	PT.
33.	Ship Manager	:	PT.

Selanjutnya kami menyatakan bahwa semua data Teknis kapal ini sesuai dengan kondisi kapal. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Jakarta,
PT.
-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan

Attachment II
Bid Offering Letter – Form II Oil Barge (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following oil barge spesification:

1.	Nama of Oil Barge		:								
2.	Type		:								
3.	Flag/Class		:								
4.	Year of Built		:								
5.	Ship Builder		:								
6.	Cargo Tank Capacity (98%)		:	M^3 (not including ballast tanks, slops, fresh water, and bunker)							
7.	Cargo tank calibration		:								
8.	Cargo Segregation		:	Grades							
9.	DWT / Gross Registered Tonnage		:								
10.	Net Registered Tonnage		:								
11.	Summer Draft (Full Loaded)		:								
12.	Lenght Over All		:								
13.	Breadth Extreme		:								
14.	Depth Extreme		:								
15.	Ton/cm Immersion (TPC)		:								
16.	Laycan		:								
17.	Tank Coating		:								
18.	Segregated Ballast Tank		:								
19.	Pumping Rate		:	Bunker Consumption							
	Discharge Rate		:	MFO		Mton / Hour					
	Min	KL/Hour/Grade		MDO		Mton / Hour					
	Pressure	Kg/Cm^2		HSD		Mton / Hour					
	Loading Rate		:	Main Pump Capacity		Sets @	KL/Hour				
	Min	KL/Hour		Stripping Pump Capacity		Sets @	KL/Hour				
				Type of Pump							
20.	Capacities of Bunker Tank dan Fresh Water		:	MFO		M^3	HSD		M^3		
				MDO		M^3	F.W.		M^3		
21.	Last Periodical Drydocking		:								
22.	Next Intermediate Survey		:								
23.	Next Special Survey										
24.	Cargo Lines		:	Inches							
25.	Radion Communication Equipment on Board		:								
26.	Call Sign		:								
27.	Fire Fighting Equipment		:								
28.	Rubber Fender		:								
29.	Hull & Machinery Incurance		:								
30.	P&I Club Insurance		:								
31.	Owner		:	PT.							
32.	Broker		:	PT.							
33.	Ship Manager		:	PT.							
34.	Current Ship's Position		:								

Furthermore, we declare that all the data above represent the actual condition of the ship. In the event that there is discrepancy between the data submitted with the actual condition, then all risks incurred shall be our responsibility.

Jakarta,
PT.
- Signature above duty stamp according to the applicable provision

- Company Stamp
[_____Name_____]
Position: _____

Lampiran III
Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan sudah berbendera Indonesia selambatnya pada saat delivery dan akan memberikan update atas progress penggantian bendera pada 30 (tiga puluh) hari, 15 (lima belas) hari, 7 (tujuh) hari sebelum kapal delivery.

Dalam hal kami gagal dalam melaksanakan penggantian bendera tersebut, kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment III
Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag at the latest prior to the time of delivery and we will provide an update information regarding process of reflagging at 30 (thirty) days, 15 (fifteen) days and 7 (seven) days before the time of delivery.

In the event that we fail to do the reflagging, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……..20.....

-Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran IV
Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN PERTAMINA SAFETY APPROVAL (PSA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal kami sudah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya pada saat delivery.

Dalam hal pada saat delivery kapal belum memiliki Pertamina Safety Approval (PSA), maka kami bersedia untuk dilaksanakannya off hire atas kapal tersebut, dan selanjutnya jika 14 (empat belas) hari kemudian kami belum juga dapat menyerahkan Pertamina Safety Approval (PSA), maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan hak-nya untuk melakukan terminasi awal) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment IV
Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER – PERTAMINA SAFETY APPROVAL (PSA) COMPLIANCE

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquired the Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to the time of delivery.

In the event that the vessel does not have Pertamina Safety Approval (PSA) as required, then we accept that the vessel will be declared off hire, and further if after 14 (fourteen) days we have not submitted the Pertamina Safety Approval (PSA), then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20.....

-*Signature above duty stamp according to the applicable provision*
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran V
Surat Pernyataan STS Equipment (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN STS EQUIPMENT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa pada saat delivery kami akan melengkapi kapal yang ditawarkan dengan STS Equipment sesuai spesifikasi Pertamina. STS Equipment akan dilengkapi dengan *Original Certificate* dari *maker*.

Dalam hal kami gagal untuk menyediakan STS Equipment sebagaimana yang disyaratkan tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment V
Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER – STS EQUIPMENT COMPLIANCE

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that we will equipt the vessel with STS Equipment as required. STS Equipment will be completed with Original Certificate from the maker.

In the event that we fail to equipt the vessel with STS Equipment as required, then we accept to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……20.....

-Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran VI
Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN TERMINAL APPROVAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut, dapat memperoleh Terminal Approval dari … selama jangka waktu sewa.

Dalam hal kami gagal untuk memperoleh Terminal Approval atau gagal me-maintain Terminal Approval tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal / diskualifikasi dan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina dan selanjutnya bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan haknya untuk early terminasi).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment VI
Statement Letter of Terminal Approval (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER – TERMINAL APPROVAL COMPLIANCE

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquire the terminal approval from the terminal required at the bid terms of reference (TOR) during the charter period.

In the event that the vessel fail to acquire theTerminal Approval or fail to maintain the Terminal Approval, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation and further the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……..20.....

-Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran VII
Surat Pernyataan Pemenuhan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (*Information System*) (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN CCTV, VESSEL TRACKING, DAN SISTEM INFORMASI (*INFORMATION SYSTEM*)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kami akan melengkapi kapal yang ditawarkan dengan peralatan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (*Information System*) yang sesuai dengan persyaratan Pertamina dalam pengadaan ini mengacu pada Invitation To Bid & Term of Reference (TOR) Time Charter/COA Vessel Procurement 1 (one) Unit Type of Vessel – Type of Cargo Laycan xx – xx Month 20xx No. …….. Tanggal ……...

Dalam hal kami gagal untuk menyediakan peralatan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (*Information System*) sebagaimana yang disyaratkan tersebut, maka kami bersedia dikenakan sanksi Administratif atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment VII
Statement Letter of CCTV Equipment, Vessel Tracking, and Information System Fulfillment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER – CCTV, VESSEL TRACKING, AND INFORMATION SYSTEM FULFILLMENT

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that we will equip the offered vessel with CCTV Equipment, Vessel Tracking, and Information System that complies with Pertamina's requirement in this procurement refer to Invitation To Bid & Term of Reference (TOR) Time Charter/COA Vessel Procurement 1 (one) Unit Type of Vessel – Type of Cargo Laycan xx – xx Month 20xx No. …….. Dated ……...

In the event that we fail to equip the offered vessel with CCTV Equipment, Vessel Tracking, and Information System as required, then we will be willing to get administrative sanction or other sanction according to regulations and the provisions applicable in Pertamina.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……..20.....

-Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran VIII
Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada:
Manager Ship Chartering
HC & Corporate Services Directorate
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta – Utara
PT Pertamina International Shipping

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV/Konsorsium _____ ("Perusahaan") yang beralamat di _____, dalam kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan _____ atas Dokumen Tender No. _____ , dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping.
2. Jaminan Kewajaran Harga
   a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
   b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina International Shipping dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping.
3. Bahwa Perusahaan dan personil Perusahaan (termasuk keluarga maupun rekannya) tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina International Shipping yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa PT Pertamina International Shipping, termasuk dalam hal ini mencakup kepentingan ekonomi untuk keuntungan pribadi dan/atau golongan yang tidak sah atau sewajarnya.
4. Bahwa Perusahaan dan/atau Personil Perusahaan dan/atau sub-kontraktor Perusahaan akan selalu mematuhi peraturan-peraturan terkait anti-korupsi, anti-suap, dan etika bisnis. Apabila diminta, Perusahaan bersedia mengikuti uji kelayakan kepatuhan *(compliance due diligence)* yang dilakukan oleh PT Pertamina International Shipping dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk tanpa tambahan biaya dari Perusahaan dan bersedia memenuhi rekomendasi yang disampaikan oleh PT Pertamina International Shipping.
5. Bahwa Perusahaan dan/atau personil Perusahaan dan/atau sub-kontraktor Perusahaan tidak melakukan dan tidak akan melakukan kecurangan *(fraud)* yang berdampak kepada dan/atau berkaitan dengan PT Pertamina International Shipping, termasuk namun tidak terbatas pada: melakukan persekongkolan baik dengan Personil PT Pertamina International Shipping yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa maupun dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya dan/atau Perusahaan dipakai oleh Pihak Lain untuk masuk sebagai Penyedia Barang/Jasa (yang biasa disebut pinjam bendera). Perusahaan dan/atau Personil Perusahaan bersedia diberikan sanksi oleh PT Pertamina International Shipping jika terbukti terlibat dalam tindakan kecurangan *(fraud)*.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Hormat Kami,
[Tempat], [tanggal, bulan, tahun]
- TTD diatas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama _____]

Jabatan : _____

Attachment VIII
Bidders Pact of Integrity (BILINGUAL)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada:
Manager Ship Chartering
HC & Corporate Directorate
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta – Utara
PT Pertamina International Shipping

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV/Konsorsium _____ ("Perusahaan") yang beralamat di _____, dalam kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan _____ atas Dokumen Tender No. _____ , dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping,
2. Jaminan Kewajaran Harga
   c. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
   d. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina International Shipping dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping.
3. Bahwa Perusahaan dan personil Perusahaan (termasuk keluarga maupun rekannya) tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina International Shipping yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa PT Pertamina International Shipping, termasuk dalam hal ini mencakup kepentingan ekonomi untuk keuntungan pribadi dan/atau golongan yang tidak sah atau sewajarnya.

PACT OF INTEGRITY

To:
Manager Ship Chartering
HC & Corporate Directorate
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta – Utara
PT Pertamina International Shipping

Dear Sir,

In connection with participation by us, PT./CV./Consortium _____ ("the Company") having its domicile at _____, in the selection of Goods/Service Provider for the work namely _____ under Tender Document No. _____, we hereby represent and warrant as follows:

1. That all information submitted by us are accurate and, therefore, in case of any inconsistency with respect to such information in the future, the Company is willing to be imposed with sanction in accordance with the regulations prevailing in PT Pertamina International Shipping,
2. Guarantee for Price Fairness
   a. That the price offered by us is inclusive of all profits and prevailing taxes as well as all cost components specified in the Tender Document and exclusive of Value Added Tax (10% VAT).
   b. That the price offered by us is fair. In the event that the price offered by us is indicated to be unfair in the future, we are responsible for such matter and will refund any excess amount to PT Pertamina International Shipping and is willing to be subject to sanction in accordance with the regulations prevailing in PT Pertamina International Shipping.
3. That the Company and its Personnel (including their family members and partners) have no conflict of interests with PT Pertamina International Shipping which may render the Company inappropriate to act as a Goods/Service Provider of PT Pertamina International Shipping, including in this matter any economic interest for personal and/or group benefits which are unlawful or unreasonable.

4. Bahwa Perusahaan dan/atau Personil Perusahaan dan/atau sub-kontraktor Perusahaan akan selalu mematuhi peraturan-peraturan terkait anti-korupsi, anti-suap, dan etika bisnis. Apabila diminta, Perusahaan bersedia mengikuti uji kelayakan kepatuhan *(compliance due diligence)* yang dilakukan oleh PT PT Pertamina International Shipping dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk tanpa tambahan biaya dari Perusahaan dan bersedia memenuhi rekomendasi yang disampaikan oleh PT Pertamina International Shipping.
5. Bahwa Perusahaan dan/atau personil Perusahaan dan/atau sub-kontraktor Perusahaan tidak melakukan dan tidak akan melakukan kecurangan *(fraud)* yang berdampak kepada dan/atau berkaitan dengan PT Pertamina International Shipping, termasuk namun tidak terbatas pada: melakukan persekongkolan baik dengan Personil PT Pertamina International Shipping yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa maupun dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya dan/atau Perusahaan dipakai oleh Pihak Lain untuk masuk sebagai Penyedia Barang/Jasa (yang biasa disebut pinjam bendera). Perusahaan dan/atau Personil Perusahaan bersedia diberikan sanksi oleh PT Pertamina International Shipping jika terbukti terlibat dalam tindakan kecurangan *(fraud).*
6. Apabila Pakta Integritas ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jika terjadi perbedaan arti atau penafsiran antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris maka yang berlaku adalah teks atau penafsiran bahasa Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

4. That the Company and/or its Personnel and/or subcontractors will at all times comply with regulations relating to anti-corruption, anti-bribery, and business ethics. If required, the Company is willing to undertake the compliance due diligence conducted by PT Pertamina International Shipping and/or any other Party appointed by PT Pertamina International Shipping without any additional cost charged by the Company and to comply with the recommendations given by PT Pertamina International Shipping.
5. That the Company and/or its Personnel and/or subcontractors have not committed and will not commit any fraud which may have impact on and/or connection with PT Pertamina International Shipping, including but not limited to: committing conspiracy with either any of the Personnel of PT Pertamina International Shipping involved in the Goods/Service Procurement or any other Goods/Service Provider and/or any Company appointed by any other Party to act on its behalf as Goods/Service Provider (commonly known as nominee). The Company and/or its Personnel are willing to be imposed with sanction by PT Pertamina International Shipping if any of them is proven to be involved in fraud.
6. If this Pact of Integrity is executed in the Indonesian and English languages, in the event of any difference of the meaning or interpretation between the Indonesian language text and the English language text, the Indonesian language text or interpretation thereof shall prevail

We herewith issue this statement for proper perusal in order to fulfill one of the requirements for the Selection of Goods/Service Provider.

Sincerely yours,
[Place], [date, month, year]

-Signature on duty stamp according to the applicable provision
- Company's Seal
[_____Name_____]
Title : _____

Lampiran IX
Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner (BAHASA)

KOMITMEN OPERATIONAL SHIPOWNER

Kepada,
Manager Ship Chartering
HC & Corporate Services Directorate
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : _____
Jabatan : Direktur Utama / President Director PT. _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, selaku Pemilik Kapal (***Ultimate Beneficiery Owner***) yang disewa oleh PT Pertamina International Shipping selaku Penyewa, dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan bahwa:

Dalam pelaksanaan operasional kapal, kami selaku *Shipowner* / Pemilik Kapal berkewajiban dan menjamin untuk selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (*In Laden*) maupun kosong (*In Ballast*), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian sewa kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (*bunker*), muatan (*cargo*), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari Pertamina selaku penyewa.
b. Bahwa kami (*Shipowner* / Pemilik Kapal) berkewajiban dan menjamin untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan bahan bakar (bunker), muatan (cargo), dengan melaksanakan monitoring vessel tracking dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan.
c. Mengacu ketentuan SK-A5-001/I00100/2019-S9 (Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pertamina) dan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (***Charter Party***), dalam hal terjadi penyalah-gunaan muatan dan terbukti secara hukum bahwa Pemilik Kapal terlibat dalam pelanggaran tersebut, serta Pemilik Kapal tidak melaksanakan upaya-upaya pencegahan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka sebagai konsekuensinya, Pemilik Kapal (***Ultimate Beneficiery Owner***) bersedia untuk dilaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pertamina, dan lebih lanjut menerima untuk dijatuhkannya sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina yaitu berupa ***Blacklist* / Sanksi Kategori Hitam**, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan jasa sewa kapal maupun pengadaan lainnya di lingkungan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : Direktur Utama

Attachment IX
Original Statement Letter related to Shipowner's Operational Commitment (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,
Manager Ship Chartering
HC & Corporate Services Directorate
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

We the undersigned:

Name : _____
Position : President Director PT. _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as ***Ultimate Beneficiery Owner*** of the vessel that is chartered by PT Pertamina International Shipping, herewith we declare and guarantee that:

In the implementation of vessel operations, we as Ship Owners are obliged and guaranteed to always be committed in implementing the following matters:

a. Carry out supervision on the vessel, both while the vessel is at port and sailing, both while carrying cargo (In Laden) or empty (In Ballast), including by ensuring that all crew members do not violate the provisions stipulated in the charter party, including but not limited to acts of illegal use of fuel (bunkers), cargo (cargo), and at all times must ensure that the vessel always obeys instructions and orders from Pertamina as the Charterer.
b. That we (Ship Owner) are obliged and guaranteed to actively make efforts to prevent the illegal use of fuel (bunkers), cargo (cargo), by carrying out monitoring on vessel tracking and CCTV which is a tool in the supervision of the vessel, as well as other attempts that deemed necessary and appropriate to do.
c. Referring to the provisions of SK-A5-001 / I00100 / 2019-S9 (Pertamina Goods / Services Procurement Guidelines) and Charter Party, in the event of illegal use of cargo and is legally proven that the Ship Owner is involved in the violation, and the Ship Owner does not carry out the preventive measures required in accordance with applicable provisions, then as a consequence, the Ship Owner (Ultimate Beneficiery Owner) is willing to carry out the initial termination / termination of the contract unilaterally by Pertamina, and further accepts to be imposed sanctions in accordance with the provisions set forth applies in Pertamina in the form of a Blacklist / Sanction Category Black, so it is not permitted to participate in the process of charter vessel procurement or other procurement within Pertamina.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20.....

- Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position: President Director

Attachment X
Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this ..... day of ..……..……Two Thousand and Thirteen, a corporation incorporated and existing under the laws of the ……..…… having its Registered Office at (full address) ……. ("the Corporation") as the Owners / Disponent Owners of the good vessel MT. …….. IMO Number …….. (herein after called the **"Vessel"**) DOES HEREBY APPOINT PT. …….. of (full address) Jalan ……., Jakarta (Indonesia) as Disponent Owners/Broker/Agent (*Delete as Applicable*) of the vessel of this Corporation with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter – Party, in the bidding process PT Pertamina International Shipping of Jalan Yos Sudarso No. 32 – 34 Jakarta, Indonesia ("the Charterers") under the terms and conditions, specifically specified on the bid.

The Disponent Owner/Broker/Agent (*Delete as Applicable*) may deem fit and proper to sign and execute any other necessary documents which the Potential Buyer may think appropriate in relation to the aforesaid Charter.

IN WITNESS WHEREOF the Corporation has hereunto signed and sealed this Power of Attorney the date and year first above written.

SEALED with the Corporate Seal of ……..	)	Grantor
……..	)	
and signed by Mr ……..	)	COMPANY STAMP
a Director of the said Corporation by virtue of the resolutions passed by	)	(Signature Above Duty
the Board of Director of the said Corporation on this …… day of	)	Stamp according to the
……. 20.....	)	applicable provision)
		Assignee
		COMPANY STAMP
		(Signature Above Duty

		Stamp according to the applicable provision)

Lampiran XI
Surat Pernyataan Periodical Drydocking (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN PERIODICAL DRYDOCKING
(Berlaku jika Periode Sewa Utama adalah 3 bulan atau kurang)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Dalam hal kapal melaksanakan periodical drydocking pada periode sewa utama, maka maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan hak-nya untuk melakukan terminasi awal) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment XI
Statement Letter of Periodical Drydocking (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER – PERIODICAL DRYDOCKING
(Apply if the Main Charter Period is 3 Months or less)

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the offered vessel will not conduct periodical drydocking during the main charter period refer to the technical spesification.

In the event that the vessel conducts periodical drydocking during the main charter period, then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……20.....

-Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran XII
Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Satgas)
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :
Kapal :
Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraannya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina berkaitan dengan cargo yang diangkut.
3. Menjamin muatan yang diangkut oleh kapal selalu dalam kondisi tepat jumlah dan tepat mutu serta menjamin kelengkapan, keakurasian, dan keabsahan alat ukur.
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar yang diangkut oleh kapal, dengan cara:
   a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki cargo dan tangki bunker a.l: slope tank, fore peak, after peak, cofferdam, kamar mesin, kamar pompa atau bagian lain yang tidak sesuai dengan fungsinya.
   b. Tidak melakukan modifikasi/perubahan apapun pada pipa dan lubang sounding.
   c. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
   d. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

   Apabila terdapat penyalahgunaan seperti point-point diatas maka losses R4 akan dibebankan ke kapal.
5. Mengirimkan laporan Master Cable serta daily report dengan benar dan tepat waktu.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hormat Kami, Tempat, …….20.....	Mengetahui, Tempat, …….20.....
-TTD Master Kapal di atas Materai Sesuai Ketentuan *- Cap perusahaan* *[_____Nama_____]* *Jabatan : _____*	*-TTD Pejabat Perusahaan* *- Cap perusahaan* *[_____Nama_____]* *Jabatan : _____*

Attachment XII
Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Satgas Tug Boat & Oil Barge)
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully commited with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina and its relation with the carried cargo.
3. To guarantee that the cargo carried are always on the condition of the same amount and quality when it was loaded, and further to ensure the completeness, accuracy and calibration of the measuring instruments,
4. To prevent the illegal use of cargo and/or bunker that carried by the vessel with:
   a. Not to employ any other compartment outside the cargo and/or bunker tank i.e: slope tank, fore peak tank, after peak tank, cofferdam, engine room, pumping room or any other part that is not used as its function.
   b. Not to do any modification or changes on the vessel piping system or sounding valve
   c. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
   d. Not to cooperate with any irresponsible parties

   In the event the above illegal activities are occured then the vessel will be penalized and claimed for the whole amount of R4 losses.
5. To submit the report of Master Cable and Daily Report in a proper manner and on the required deadline.

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sanction and commercial claim or criminal prosecution based on the applicable law.

Respectfully yours,
Jakarta, ……..20.....

-Master Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Acknowledged by,
Jakarta, ……..20.....

-Signature
- Company
[_____Name_____]
Position: _____

Lampiran XIII
Operational Integrity (Harbour Tug)
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY
(Harbour Tug)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Master :
Kapal :
Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraanya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan bakar kapal, dengan cara :
   a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki bunker.
   b. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
   c. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD Master Kapal di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Mengetahui,
Tempat, ……20.....

-TTD Pejabat Perusahaan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment XIII
Operational Integrity (Tugboat)
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY
(Harbour Tug)

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully commited with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina.
3. To prevent the illegal use of bunker on the vessel with:
   a. Not to employ any other compartment outside the bunker tank
   b. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
   c. Not to cooperate with any irresponsible parties

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sanction and commercial claim or criminal prosecution based on the applicable law.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20.....

-Master Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Acknowledged by,
Jakarta, …….20.....

-Signature
- Company
[_____Name_____]
Position: _____

Lampiran XIV
Surat Pernyataan Jaminan Kepemilikan Kapal (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN JAMINAN KEPEMILIKAN KAPAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini :

1. menyatakan bahwa pihak yang memiliki hak atas kapal tersebut di atas adalah _____
2. menjamin bahwa tidak ada orang maupun perusahaan lain yang mempunyai sesuatu hak, hak kepemilikan atau kepentingan; hak gadai, hipotik atau beban atas Kapal, kecuali pihak tersebut butir 1.
3. menjamin bahwa sebelum ditanda tanganinya Perjanjian Sewa dan selama masa berlakunya Perjanjian Sewa ini, tidak akan meletakkan hipotik, hak gadai atau beban tambahan pada Kapal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pertamina, persetujuan mana tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang masuk akal, kecuali hak gadai untuk kepentingan awak Kapal atau pemasok-pemasok Kapal yang rutin.

Kegagalan untuk memelihara jaminan dalam Surat Pernyataan ini ini akan menimbulkan hak Penyewa untuk melakukan terminasi atas Perjanjian Sewa.

Hormat Kami,
Tempat, …….20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
*- Cap perusahaan**
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

***) sama dengan perusahaan tersebut butir 1 (satu) Pernyataan ini**

Attachment XIV
Guarantee Letter of Ownership of the Vessel (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER – OWNERSHIP OF THE VESSEL

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

hereby:
1. declare that the party who has the right above the vessel is_____
2. guarantee that no other individu(es) or company(es) that has any right, ownership or interest, mortgage; hipotique, or lien above the vessel except the party mentioned on point 1.
3. guarantee that prior to the signing of the Charter Party and for the entire charter period, will not burden the vessel with hipotique, mortgage or any other lien above the vessel without any written consent from Pertamina, such consent shall not be unreasonably withheld, except for any lien for the interest of crew or any other routine vessel supplier.

Failing to maintain the provision of this guarantee letter, charterer will reserve the right to early terminate the Charter Party.

Respectfully yours,
Jakarta, ……20.....

- Signature above duty stamp according to the applicable provision
*- Company Stamp**
[_____Name_____]
Position : _____

***) the same company that mentioned on point one (1) in this statement (letter)**

Lampiran XV
Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan: _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa:

a. Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.
b. Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (On Spec), tepat jumlah (On Quantity) dan tepat waktu (On Time Delivery) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
c. Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal, tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (bunker), yang dalam hal apapun merupakan milik dari penyewa, dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (Main Engine) dan mesin bantu (Auxiliary Engine).
d. Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring vessel tracking dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan
e. Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan, atau tanggung jawab hukum apapun mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
f. Dalam hal Pemilik Kapal, crew atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilik Kapal yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, …….20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
*- Cap perusahaan**
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Lampiran XV
Statement Letter Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

hereby provide a written guarantee that:

a. In the implementation of vessel operation, Shipowners have an obligation to give their best endevour in carrying out surveillance on the ship, both at port or at sea, during In Laden or In Ballast, by ensuring that all crew are not doing any unlawful acts including but not limited to the acts of illegal use of bunker, cargo, and shall at all times ensure that the ship always comply with all instructions and orders from Charterer.
b. Additional surveillance act conducted by Charterer with sending surveyor, loading master and requiring Shipowners to install Vessel Tracking or CCTV, but at the same time does not eliminate the main responsibility of Shipowners to conduct surveillance and to guarantee that the carried cargo can be delivered in qualified condition (On Spec), the right amount (On Quantity) and timely (On Time Delivery) in accordance with the applicable rules and procedures.
c. Shipowners are also have an obligation to guarantee that in the implementation on the vessel operation, to avoid the act of illegal use of bunker, which in any case is the property of the Charterer, and shall be used only for running the main engine and auxiliary engine in vessel operation.
d. Shipowners have an obligation to actively take part in preventing unlawful acts by monitoring Vessel Tracking and CCTV which are the tools in vessel surveliance, as well as other efforts that are considered necessary and proper to be done.
e. In the event the Shipowners or the crew are involved in unlawful acts as mentioned above, then it is considered to be Shipowners' own responsibility and shall indemnity Charterer from any claim, lawsuits or any legal liability refers to the applicable rules and regulations.
f. In the event the Shipowners, crew or other parties related to Shipowners are involved in legal matters regarding the illegal use of bunker/cargo owned by Pertamina and/or other matters, and/or vessel being detained by the authorized institution, then Pertamina has the right to declare early termination of the charter party.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……20.....

-Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran XVI
Surat Pernyataan COT Based On (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN COT BASED ON

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan memiliki Cargo of Tank Capacity (COT) sebesar …….. M3 pada maksimum draft yang ditetapkan Pertamina sesuai spesifikasi teknis yang diatur dalam Term of Reference (ToR) Pengadaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, ……20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
*- Cap perusahaan**
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment XVI
Statement Letter of COT Based On (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER – COT BASED ON

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the offered vessel is having Cargo of Tank Capacity (COT) …… M3 at the maximum draft stated by Pertamina in the Technical Specification of this Tender Term of Reference (ToR).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……..20.....

-Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran XVII
Formulir Rekap Kriteria Alat Ukur Standar (BAHASA)

FORM DATABASE ALAT UKUR STANDARD

NAMA KAPAL :

NO	ALAT UKUR	UNIT	FOTO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	**Sounding Tape Stainless Steel**			Berdasarkan gambar disamping, apakah alat ukur standard sudah memenuhi syarat seperti : - Untuk pengukuran Ullage (ujung bandul rata) dan Innage/Deeping (ujung bandul runcing) - Antara bandul dan tape hanya ada 1 ring joint connection - Terpasang Bonding Cable pada body - Panjang bandul 165 mm - Berbahan kuningan sehingga berat/ tidak melayang - Pita ukur lurus dan tidak keriting - Berat bandul ± 596 gram			
2	**UTI (Ullage Temperature Interface) Detector**			Berdasarkan gambar disamping, apakah alat ukur standard sudah memenuhi syarat seperti : - Dapat untuk mengukur Ullage, Temperatur dalam dan Free Water pada bagian dasar Cargo Oil Tank - Terpasang bonding cable pada body - Bersertifikat dan rutin dikalibrasi - Dikapal minimal harus ada 2 buah dan lengkap dengan baterai			
3	**Temperatur Dalam**			Berdasarkan gambar disamping, apakah alat ukur standard sudah memenuhi syarat seperti : - Skala Temp : -20°C s/d 102°C atau -5°F s/d 215°F - Angka skala tercetak pada body temperatur - Bagian bawah terdapat mangkuk - Temperatur terikat kuat dengan / berada didalam casingnya			
4	**Temperatur Luar/ Sample**			Berdasarkan gambar disamping, apakah alat ukur standard sudah memenuhi syarat seperti : - Skala Temp : -20°C s/d 102°C atau -5°F s/d 215°F - Angka skala tercetak pada body temperatur dan bukan pada casingnya - Bahan material tidak mudah buram bila terkena matahari			
5	**Density 15°C**			Berdasarkan gambar disamping, apakah alat ukur standard sudah memenuhi syarat seperti : - Skala : 0.650 s/d 1.100 - Terdapat sertifikat kalibrasi - Diameter dalam ± 25mm			
6	**Hydro Jar/ Gelas Duga**			Berdasarkan gambar disamping, apakah alat ukur standard sudah memenuhi syarat seperti : - Ukuran Volume 1000 ml - Tinggi ± 457 mm - Diameter ± 63,5 mm - Tanda batas ukuran 1000 ml terletak di 36 ± 2 cm dari bawah pada sisi dalam Gelas Duga - Tanda ukuran Gelas Duga harus jelas terlihat (tidak buram)			
7	**Oil Sampling Can**			Berdasarkan gambar disamping, apakah alat ukur standard sudah memenuhi syarat seperti : - Umumnya berbahan kuningan/ Tembaga (non spark) - Memiliki Penutup (bahan gabus) - Terdapat pemberat dibagian bawahnya			
8	**Bottom Oil Sampler**			Berdasarkan gambar disamping, apakah alat ukur standard sudah memenuhi syarat seperti : - Berbahan Non Spark - Pada bagian bawah terdapat Chuck sebagai alat untuk mengambil sample Cargo/ Free Water			
9	**Sludge Stick/ Water Stick**			Berdasarkan gambar disamping, apakah alat ukur standard sudah memenuhi syarat seperti : - Berbahan Kuningan (non spark) - Panjang 100 cm/ 150 cm - Tidak berengsel melainkan satu batang utuh			

Note :

Isilah Form Pertanyaan Alat Ukur Standard diatas pada koloom :

- Unit, untuk menyatakan berapa jumlah Alat Ukur Standard yang digunakan di atas kapal.
- Foto, menyatakan keseragaman Alat Ukur Standard yang digunakan di kapal dan Pertamina.
- Ya, menyatakan bahwa kapal menggunakan Alat Ukur Standard sudah sesuai permintaan Pertamina.
- Tidak, menyatakan bahwa kapal tidak menggunakan Alat Ukur Standard yang menjadi permintaan Pertamina.
- Keterangan, untuk menyatakan bahwa kapal tidak menggunakan Alat Ukur Standard yang menjadi permintaan Pertamina.

Lampiran XVIII
Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table, dan Crew List (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN ALAT UKUR, TANK TABLE, DAN CREW LIST

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan akan dilengkapi dengan alat ukur, tank table (COT dan FOT), dan crew list yang telah diverifikasi oleh Fungsi Ship Performance Pertamina selambatnya sebelum delivery.

Dalam hal kami gagal untuk menyediakan alat ukur, tank table (COT dan FOT), dan crew list sebagaimana yang disyaratkan tersebut, maka kami bersedia dikenakan sanksi Administratif atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, …….20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
*- Cap perusahaan**
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment XVIII
Statement Letter of Tank Table Compliance (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER – MEASURING INSTRUMENT, TANK TABLE, AND CREW LIST FULFILLMENT

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that we will equip the vessel with measuring instrument, tank table (COT and FOT), and crew list verified by Pertamina's Ship Performance Department at the latest before delivery as required refer to Pertamina's policy.

In the event that we fail to equip the offered vessel with measuring instrument, tank table (COT and FOT), and crew list as required, then we will be willing to get administrative sanction or other sanction according to regulations and the provisions applicable in Pertamina.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……..20.....

-Signature above duty stamp
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Lampiran XIX
Surat Pernyataan Pemenuhan Tanki Dalam Kondisi Kering (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN TANKI DALAM KONDISI KERING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan dapat melakukan kegiatan pembongkaran muatan (*discharging*) hingga tanki dalam kondisi kering (*dry condition*).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, …….20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
*- Cap perusahaan**
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment XIX
Statement Letter of Dry Condition Fulfillment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER – DRY CONDITION FULFILLMENT

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will be able to carry out discharging activity until dry condition.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, …….20.....

-Signature above duty stamp
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____

Attachment XX
Object Sealing Form (ENGLISH)

OBJECT SEALING REPORT

Vessel Name : …….. Date : ……..

Voyage : ……..

We are Owner the vessel of **…….** we have checking sealing point on board the vessel as follows:

A. CLOSED CADE / HATCH COAMING / TANK DOM, TANK CLEANING ACCESS AND SOUNDING HOLE / FLANGE VAPOR LOCK OF SOUNDING HOLE

No.	Compartment	Sounding Hole / Flange Vapor Lock	Tank Cleaning Access COT	Hatch Coaming / Tank Dom/ Closed Cade/ Manhole	Sampling Hole/ Sighting Hole	Emergency connection (Frame pump)
1						
2						
3						
4						
5						

B. MANIFOLD CARGO/ BUNKER / MARPOL

No.	Cargo / Bunker/Marpol Manifold (Port)	Quantity	No	Cargo / Bunker/Marpol Manifold (Stbd)	Quantity
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

C. PERMANENT MEANS ACCESS (FPT, APT, WBT)

No	PERMANEN MEAS ACCESS (WBT)	Quantity	No	PERMANEN MEAS ACCESS (WBT)	Quantity
1			11		

2			12		
3			13		
4			14		
5			15		

D. CARGO VALVE ON DECK (SUCTION, STRIPPING, DROP, CROSS OVER, MANIFOLD, MAIN LINE GATE VALVE)

No	SUCTION/STRIPPING/DROP/MAIN LINE/MANIFOLD	Quantity	No	Cross Over / By Pass Valve	Quantity
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

E. TANK CLEANING/ COW VALVE

No	Tank Cleaning Valve	Quantity	No	COW Valve	Quantity
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		

F. BUNKER SOUNDING HOLE (if any Flange) AND DECK SEAL

No	Compartment Bunker	Sounding Hole / Flange Vapor Lock	Deck Seal
1			
2			
3			
4			
5			

G. SEALING ACCESS AT PUMP ROOM AND PUMPS

No	Equipment	Quantity
1	Cargo Sea Chest Valve	
2	Spool Piece Cargo Line Vs Ballast Line	
3	Overboard Valve	
4	Cover of Strainer	
5	Cargo Oil Pump Valve	
6	Stripping pump Valve	
7	Bilge pump valve	
8	Cross Over / By Pass Valve	
9	Tank Cleaning pump Valve	
10	Drain Valve Cargo Oil Pump Strainer	
11	Drain Valve Stripping Pump Strainer	
12	Air pipe Cargo Oil Pump Strainer (Tongkang/spob)	
13	Air pipe stripping Pump Strainer (Tongkang/spob)	
14	Pipa pancingan pompa cargo (Tongkang/spob)	

H. OTHERS

No	Equipment	Quantity
1	Sampling Bottle	
2	Measurement Tool Box	
3	Wilden Pump	
4	Portable Emergency Submersible Cargo Pump	
5	Clinometer (BRITTLE)	
6	Cargo Valve CCR (hydraulic system) (BRITTLE)	
7	Box Pengaman decoder CCTV (BRITTLE)	

I. NEAREST DOCKING DATE

Fulfillment of Sealing Access in the form of **"KUPINGAN",** will be carried out no later than the Nearest period of Ship Docking, DATE ..... / MONTH ..... / YEAR ..... (**attaching "class status" document**)

Kindly acknowledge the above report by signing below

Thank you.

…….. **Master**	…….. **Chief Officer**	…….. **Owner**

Lampiran XXI
Formulir Rekap CCTV dan Sistem Informasi

NAMA KAPAL :

DATA KONEKSI INTERNET DI KAPAL

No	Deskripsi	Jenis	Bandwidth/Quota	Provider	Keterangan
1	Koneksi Internet	VSAT	CIR … Kbps/… Kbps	SYNERSAT	
		FBB			
		GSM			

**silahkan di isi sesuai dengan koneksi yang ada di kapal*

DATA CCTV DI KAPAL

No	Deskripsi	Jenis	Merk	Type	Keterangan
1	NVR	IP Based			Terkoneksi dengan LAN Kapal / Tidak
	DVR	Analog			Terkoneksi dengan LAN Kapal / Tidak
2	Camera Wing Kanan	Fix / PTZ			Explosion Proof / Non Explosion Proof
3	Camera Wing Kiri	Fix / PTZ			Explosion Proof / Non Explosion Proof
4	Buritan Kanan	Fix / PTZ			Explosion Proof / Non Explosion Proof
5	Buritan Kiri	Fix / PTZ			Explosion Proof / Non Explosion Proof
6	Anjungan	Fix / PTZ			Explosion Proof / Non Explosion Proof
7	ECR	Fix / PTZ			Explosion Proof / Non Explosion Proof
8	CCR	Fix / PTZ			Explosion Proof / Non Explosion Proof
9	Pump Room	Fix / PTZ			Explosion Proof / Non Explosion

					Proof

**silahkan isi data disesuaikan dengan posisi camera yang ada di kapal*

**Coret yang tidak sesuai : Fix /PTZ*

**Coret yang tidak sesuai : Explosion Proof / Non Explosion Proof*

**Coret yang tidak sesuai : Terkoneksi dengan LAN / Tidak*

Lampiran XXII
Form A4 – Pernyataan Komitmen TKDN Dalam Penawaran Jasa

Penyedia Jasa	:
Alamat	:
Nama Jasa	:
Pengguna Jasa	:
No. Dokumen Jasa	:

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai				
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan				
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
IV	Biaya Jasa Umum				
V	Jumlah Biaya				
B	**Komponen Bukan Biaya**			(1)	
C	**Jumlah Nilai Penawaran**				

Jakarta, dd mm yyyy

Dinyatakan Oleh,

XXXXXXX

Jabatan

Lampiran XXIII
Form A6 – Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN Oleh Penyedia Barang/Jasa

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								
Realisasi %TKDN								

Lampiran XXIV
Surat Pernyataan GROSSE AKTA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN GROSSE AKTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal kami sudah memiliki dokumen Grosse Akta selambatnya 1 (satu) bulan setelah closing pengadaan.

Dalam hal kami gagal untuk menyediakan dokumen Grosse Akta sebagaimana yang disyaratkan tersebut, maka kami bersedia dikenakan sanksi Administratif atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat, …….20.....

-TTD di atas Materai Sesuai Ketentuan
- Cap perusahaan
[_____Nama_____]
Jabatan : _____

Attachment XXIV
Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER – GROSSE DEED

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT_____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquired Grosse Deed document at the latest 1 (One) Month after the bid closing

In the event that we fail to equip the Grosse Deep document, then we will be willing to get administrative sanction or other sanction according to regulations and the provisions applicable in Pertamina.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta, ……..20.....

-Signature above duty stamp according to the applicable provision
- Company Stamp
[_____Name_____]
Position : _____